



SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR 111-01-13-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

**Partai Bulan Bintang (PBB)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.**  
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang  
Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 Nomor 1-B LT.  
1, RT. 004 RW. 004 Kalibata, Pancoran, Jakarta  
Selatan, DKI Jakarta 12470
2. Nama : **Ir. Afriansyah Noor, M.Si., IPU.**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang  
Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 Nomor 1-B LT.  
1, RT. 004 RW. 004 Kalibata, Pancoran, Jakarta  
Selatan, DKI Jakarta 12470

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada Gatot Priadi, S.H., M.H., Muhammad Ahsan, S.H., Muhammmad Fajrin, S.H., dan Langen Subha Pangestu, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor DPP LABH Bulan Bintang, beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 Nomor 1-B LT. 1, RT. 004 RW. 004 Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12470, serta dibantu oleh Muhamad Jusuf, S.H., S.E., S.Pd., M.M., dan Muhammad Riano Pertama, S.H., selaku asisten advokat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H., Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., Imam Munandar, S.H., Mohamad Khoironi, S.H., M.H., Raden Liani Afrianty, S.H., Muhammad Misbah Datun, S.H., M. Mukhlasir R.S. Khitam., S.H., Yuni Iswantoro, S.H., Firman Yuli Nugroho, S.H., Nurhidayat, S.H., Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H., Retno Widiastuti, S.H., M.H., Farih Ihdal Umam, S.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H., Andres April Yanto, S.H., Setyawan Cahyo Gemilang, S.H., Djanur Suwarsono, S.H., Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H., A.M. Adzkiya' Amiruddin, S.H., dan Joni Khurniawan, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada Firma Hukum HICON, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II. **Partai Golongan Karya (Golkar)**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartanto**  
 Jabatan : Ketua Umum Partai Golkar  
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat
2. Nama : **Lodewijk F Paulus**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Golkar  
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., M.H., Derek Loupatty, S.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., M.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Herdika Sukmanegara, S.H., Akbar M Zainuri, S.H., M.H., Totok Prasetiyanto, S.H., M.H., Brodus, S.H., Alberthus, S.H., Guntur Setiawan, S.H., Mukmin, S.H., Heru Andeska, S.H., Agus Subagiyo, S.H., M.H., Linceria Lestari Manalu, S.H., Riska Nindya Intani, S.H., Dody Boy Fenaloza, S.H., M.H., Viola Meiryana Azza, S.H., dan Herdiyan Bayu Samodro,

S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum yang tergabung dalam “Tim Advokasi Hukum Partai Golkar”, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 16.21 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 20-01-13-24/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 25 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, pukul 15.07 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 81-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 111-01-13-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 tentang Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Provinsi, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024. Pukul 22.19 WIB [Bukti P-1];

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 13 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK pada Dapil Bulungan 1;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 tahun 2022 tentang PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PARTAI POLITIK LOKAL ACEH PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAHUN 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 13 [Bukti P-2];
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang PENETAPAN NOMOR URUT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PARTAI POLITIK LOKAL ACEH PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024, bertanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 13 [Bukti P-3];

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 16:21 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **IV. POKOK PERMOHONAN**

#### **Provinsi Kalimantan Utara**

#### **A. DPRD Kabupaten Bulungan Dapil I**

#### **Terjadi penambahan suara Partai Golongan Karya (GOLKAR) di 3 (tiga) TPS**

Bahwa di Dapil 1 Kabupaten Bulungan telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon yang menguntungkan Partai Golongan Karya pada 3 (tiga) TPS yaitu:

1. TPS 039 Desa Tanjung selor hilir, Kecamatan Tanjung Selor;
2. TPS 060 Desa Tanjung Selor hilir, Kecamatan Tanjung Selor;

3. TPS 076 Desa Tanjung Selor hilir, Kecamatan Tanjung Selor;

**TPS 039 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor;**

Bahwa terdapat Pengurangan jumlah total suara Caleg dan/ atau Partai Pemohon di TPS 39, suara Pemohon berdasarkan C1 hasil 6 (enam) Suara tapi di Pleno sebanyak 3 (tiga) suara, pada dokumen C-1 pemohon jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Pemohon adalah 6 (enam) suara, Tetapi jumlah total suara Caleg dan/ atau Partai Pemohon yang tertulis pada C1 Hasil adalah 3 (tiga) suara [Bukti P-4];

**TPS 060 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor;**

Bahwa terdapat Penambahan jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Golongan Karya di C1 Hasil 34 (tiga puluh empat) suara, tapi pada dokumen C1 Hasil jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Golongan Karya yang benar adalah 34 (tiga puluh empat) suara, Tetapi jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Golongan karya pada C1 hasil berjumlah menjadi 37 (tiga puluh tujuh) suara [Bukti P - 5];

**TPS 076 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor;**

Bahwa terdapat Penambahan jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Golongan Karya di C1 Hasil 57 (lima puluh tujuh) suara tapi di Pleno 58 (lima puluh delapan) suara, Pada dokumen C1 Pemohon jumlah total suara caleg dan/atau Partai Golongan Karya adalah 57 (lima puluh tujuh) suara, Tetapi jumlah total suara Caleg dan/ atau Partai Golongan karya pada C1 hasil berjumlah menjadi menjadi 58 (lima puluh delapan) suara [Bukti P-6];

Jadi, total penambahan suara caleg dan/atau Partai Golongan Karya adalah 4 (empat) suara.

**Terjadi Pengurangan Suara Pemohon Di 1 (Satu) TPS.**

Bahwa terdapat Pengurangan jumlah total suara Caleg dan/atau Partai Pemohon sebanyak 3 (tiga) suara, pada dokumen C-1 hasil Pemohon

jumlah total suara Caleg dan/atau Partai PEMOHON adalah 6 (enam) suara, kemudian berubah pada Pleno menjadi 3 (tiga) suara.

Berdasarkan uraian diatas, maka telah terjadi pengurangan suara suara caleg dan/atau partai PBB, dan penambahan perolehan suara caleg dan/atau partai Golongan Karya sebagai berikut:

No	Partai	TPS	Perolehan Suara Menurut		selisih
			C-1	Pleno	
1.	PBB	039 Desa Tanjung selor hilir, Kecamatan Tanjung Selor	6	3	(-) 3
2.	Golkar	60 Desa Tanjung selor hilir, Kecamatan Tanjung Selor	34	37	(+) 3
3.	Golkar	76 Desa Tanjung selor hilir, Kecamatan Tanjung Selor	57	58	(+) 1
	Total pengurangan suara PBB				(-) 3
	Total penambahan suara Partai Golongan Karya				(+) 4

**B.** Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Bulungan Dapil 1 di **Provinsi Kalimantan Utara** adalah sebagai berikut:

**4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK PBB) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA/DPRK DAPIL BULUNGAN 1**

**Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Golkar	5.820	5.816	(+) 4
2.	PBB	1.940	1.943	(-) 3

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan Suara Pemohon di TPS 039 sebanyak 3 Suara, dimana TPS 039 suara Pemohon berdasarkan C1 Hasil sebesar 6 suara namun berubah pada Pleno menjadi 3 suara Pemohon;
2. Bahwa Total Perolehan suara Partai Golongan Karya sebagaimana tabel diatas, mempengaruhi perolehan sisa kursi ke 9 (sembilan) pada Dapil 1 Kabupaten Bulungan.
3. Bahwa kerugian Pemohon atas kesalahan Termohon yang menambah perolehan suara bagi Partai Golongan Karya telah mempengaruhi perolehan kursi Pemohon yaitu untuk perolehan kursi terakhir atau yang ke 9 (enam) dari total 9 (sembilan) kuota kursi Daerah Pemilihan Kabupaten Bulungan I yang seharusnya diperoleh Pemohon, dengan perhitungannya sebagai berikut:
  - a. Bahwa total suara berdasarkan perolehan kursi pertama di dapatkan oleh Partai golongan Karya berdasarkan perhitungan metode sant leage dengan Perhitungan Jumlah Total suara sebesar 5.820 dibagi 1 dimiliki oleh Golongan Karya dengan menduduki Kursi Pertama;
  - b. Jumlah suara terbesar ketiga sebesar 3.998 suara hasil dibagi 1 di dapatkan oleh Partai Gerindra menduduki Kursi ke 2;
  - c. Jumlah suara sebesar 3.303 suara hasil dibagi 1 didapatkan oleh Partai Nasdem dengan menduduki kursi ke 3;
  - d. Jumlah suara sebesar 2.767 suara hasil dibagi 1 didapatkan oleh Partai PPP dengan menduduki Kursi ke 4;
  - e. Jumlah suara sebesar 2.742 suara hasil dibagi 1 didapatkan oleh partai PDIP dengan menduduki Kursi ke 5;

- f. Jumlah suara hasil perolehan suara sebesar 2.585 dibagi 1 didapatkan oleh partai Hanura dengan menduduki kursi ke 6;
  - g. Jumlah suara hasil perolehan suara sebesar 2.517 dibagi 1 didapatkan oleh partai PAN dengan menduduki kursi ke 7;
  - h. Jumlah suara hasil perolehan suara sebesar 1.963 dibagi 1 didapatkan oleh partai PKS dengan menduduki kursi ke 8;
  - i. Jumlah suara hasil perolehan suara sebesar 1.943 dibagi 1 didapatkan oleh partai PBB dengan menduduki kursi ke 9;
- 4. Bahwa dengan demikian Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan KPU Kabupaten Bulungan untuk menetapkan perolehan suara Pemohon (Partai PBB) yang awalnya 1.940 menjadi yang benar adalah sebanyak 1.943 di Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Bulungan;
  - 5. Bahwa daftar perolehan suara partai Dapil I Bulungan, Kalimantan Utara sebagai berikut:
    - 1) Partai Golkar sebanyak 5.820 suara.
    - 2) Partai Gerindra sebanyak 3.998 suara.
    - 3) Partai Nasdem sebanyak 3.303 suara.
    - 4) Partai PPP sebanyak 2.767 suara.
    - 5) Partai PDI-P sebanyak 2.742 suara.
    - 6) Partai Hanura sebanyak 2.585 suara.
    - 7) Partai PAN sebanyak 2.517 suara
    - 8) Partai PKS sebanyak 1.963 suara
    - 9) Partai PBB sebanyak 1.943 suara
  - 6. Bahwa Pemohon memperoleh suara Urutan 9 sebanyak 1.947 suara;
  - 7. Bahwa selain hal tersebut diatas, kesalahan KPPS TPS 035 Kel. Tanjung Selor dimana ditemukan adanya penggunaan 5 kertas suara bagi 34 pemilih dalam daftar pemilih khusus (DPK), yang mana diketahui ke 34 pemilih tersebut diduga kuat tidak memiliki hak menggunakan 5 kertas suara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 25 ayat (3) Peraturan KPU No. 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, hal

mana sangat merugikan pemohon dan menguntungkan caleg / partai tertentu;

8. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon kehilangan kesempatan mendapatkan kursi ke 9 (kursi pertama bagi Pemohon) karena Partai Golkar meraih kursi kedua karena dalam perhitungan sainte legue  $5.820 \text{ suara} : 3 = 1940$ , sementara suara Pemohon versi Termohon sama yaitu 1940; oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan KPU No. 6 Tahun 2024, dalam hal pada pembagian untuk mendapatkan 1 (satu) alokasi kursi terakhir, terdapat 2 (dua) Partai Politik yang memperoleh suara hasil bagi yang sama, 1 (satu) alokasi kursi terakhir tersebut diberikan kepada Partai Politik dengan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. Tentunya hal tersebut merugikan Pemohon;
9. Bahwa Atas hal tersebut Pemohon melaporkan Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur yang telah memiliki Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan dengan Putusan nomor: 02/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/24.04/III/2024, tanggal 17 Bulan Maret 2024 yang amar putusannya berbunyi: [Bukti P-7]
  - 1) Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
  - 2) Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 3) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bulungan selaku penyelenggara teknis untuk memperbaiki secara administrasi terkait daftar hadir pada daftar pemilih khusus.
  - 4) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bulungan untuk melaksanakan Putusan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Putusan ini dibacakan.

10. Bahwa terbukti Termohon tidak melaksanakannya secara jujur, adil dan transparan sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menciderai nilai-nilai Demokrasi;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon sampaikan maka terpenuhilah syarat-syarat menurut undang-undang yang berlaku Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang khususnya Surat Suara DPRK pada TPS 035, TPS 039, TPS 060 dan TPS 076 kelurahan Tanjung Selor Kecamatan Tanjung Selor Hilir, Kabupaten bulungan;

Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, dikarenakan terjadi pengurangan terhadap perolehan suara Pemohon (PBB) untuk pengisian keanggotaan DPRD kabupaten Bulungan Dapil Bulungan I, maka sangatlah patut dan layak menurut hukum yang berkeadilan majelis hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang di TPS TPS 035, TPS 039, TPS 060 dan TPS 076, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Bulungan Dapil Bulungan I Provinsi Kalimantan Utara;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan Bulungan Dapil I, sebagai berikut:

### **3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA/DPRK**

**DAPIL Bulungan I****PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA/DPRK Bulungan**

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	GOLKAR	5.816
2.	PBB	1.943

Dan/atau

4. Memerintahkan Kepada Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 035, TPS 039, TPS 060, dan TPS 076 Tanjung Selor hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P-16, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 tahun 2022 tentang PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PARTAI POLITIK LOKAL ACEH PESERTA PEMILIHAN UMUM

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAHUN 2024, Tertanggal 14 Desember 2022;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang PENETEPAN NOMOR URUT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PARTAI POLITIK LOKAL ACEH PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024, bertanggal 14 Desember 2022;
4. Bukti P -4 : Fotokopi BERITA ACARA, SERTIFIKAT DAN CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2024, Daerah Bulungan I, TPS 039 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor;
5. Bukti P - 5 : Fotokopi BERITA ACARA, SERTIFIKAT DAN CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2024, Daerah Bulungan I, TPS 060 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor;
6. Bukti P - 6 : Fotokopi BERITA ACARA, SERTIFIKAT DAN CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2024, Daerah

- Bulungan I, TPS 076 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor;
7. Bukti P - 7 : Salinan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan nomor: 02/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/24.04/III/2024, Tanggal 17 Bulan Maret 2024.
8. Bukti P-8 : Fotokopi BERITA ACARA, SERTIFIKAT DAN CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2024 DAERAH PEMILIHAN BULUNGAN 1, MODEL C HASIL SALINAN -DPRD KAB/KOTA. Tanggal 14 Februari Tahun 2024, Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten/Kota Bulungan, Kecamatan Tanjung Selor, Kelurahan/Desa Tanjung Selor Hilir, TPS 035 (C.Hasil)
9. Bukti P-9 : Fotokopi BERITA ACARA, SERTIFIKAT DAN CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2024 DAERAH PEMILIHAN BULUNGAN 1, MODEL C HASIL SALINAN -DPRD KAB/KOTA. Tanggal 14 Februari Tahun 2024, Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten/Kota Bulungan, Kecamatan Tanjung Selor, Kelurahan/Desa Tanjung Selor Hilir, TPS 035 (C PLANO)
10. Bukti P-10 : Fotokopi Print Out DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024, TPS 035, Kelurahan/Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten/Kota Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 155/PL.01.8-SD/65/4/2024, tertanggal 19 Maret 2024, perihal sanksi atas putusan Bawaslu Kabupaten Bulungan (Vide Bukti P-7);
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 156/SD-PL. 01.8/65/4/2024 tertanggal 19 Maret 2024, perihal Pelaksanaan Putusan Bawaslu Kabupaten Bulungan Nomor: 02/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/24.04/III/2024;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024, Model C Hasil Salinan PPWP, Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten/Kota Bulungan, Kecamatan Tanjung Selor, Kelurahan/Desa Tanjung Selor Hilir, TPS 076;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah pemilihan Kalimantan Utara, Model C Hasil Salinan DPD, Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten/Kota Bulungan, Kecamatan Tanjung Selor, Kelurahan/Desa Tanjung Selor Hilir, TPS 076;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah pemilihan Kalimantan Utara, Model C Hasil Salinan DPR RI, Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten/Kota Bulungan, Kecamatan Tanjung Selor, Kelurahan/Desa Tanjung Selor Hilir, TPS 076

16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2024 Daerah pemilihan Kalimantan Utara 2, Model C Hasil Salinan DPRD, Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten/Kota Bulungan, Kecamatan Tanjung Selor, Kelurahan/Desa Tanjung Selor Hilir, TPS 076.

Selain itu, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 30 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **SAKSI PEMOHON**

#### **1. Hengki Bandaso**

- a. Saksi merupakan pemegang mandat saksi dari Partai Bulan Bintang di PPK Kecamatan Tanjung Selor.
- b. Saksi menyampaikan bahwa saksi mengikuti semua proses rekapitulasi di tingkat kecamatan hingga 23 Februari 2024.
- c. Saksi menyampaikan bahwa beberapa partai menghadirkan saksi diantaranya Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindo, Partai PDIP.
- d. Selanjutnya saksi menjelaskan pada proses rekapitulasi, saksi antri masuk ke dalam dan tanda tangan per orang, dan saksi tidak memperhatikan lagi saksi dari partai lain, untuk perolehan suara, saksi mengatakan hanya mengetahui perolehan suara partainya sendiri.
- e. Saksi juga menerangkan bahwa Saksi mengikuti seluruh rangkaian proses rekapitulasi tingkat Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Tanjung Selor, saya sebagai saksi mandat dari Partai Bulan Bintang yang bertugas sebagai saksi saat proses rekapitulasi tingkat kecamatan. Bahwa pada TPS 39, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, saksi melihat perolehan suara Partai Bulan Bintang berdasarkan C-1.Salinan terdapat total 6 suara untuk Partai Bulan Bintang. Akan tetapi,

saat membuka C.Plano, untuk suara Partai Bulan Bintang hanya ada 3 suara. Pada saat itu saya mengajukan keberatan, tetapi dari anggota PPK, mengatakan bahwa karena kami tidak punya saksi di TPS tersebut, jadi kami tidak bisa mengajukan untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang surat suara

- f. Kemudian lanjut untuk TPS 60, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, saksi melihat perolehan suara Partai Golkar berdasarkan C-1.Salinan, terdapat suara sebanyak 34 suara berdasarkan total seluruh perolehan suara dalam Caleg Partai Golkar. Setelah C.Plano dibuka, terdapat tiga suara tambahan di kolom Partai Golongan Karya pada C.Plano menjadi 37. Pada saat itu juga saksi mengajukan keberatan, namun dari PPK juga sama. Jadi karena kami tidak punya saksi di TPS tersebut, kami tidak bisa mengajukan keberatan untuk membuka kotak, maupun menghitung ulang surat suara.
- g. Kemudian di TPS 76. saksi melihat lembaran C. Plano pertama kali dibuka itu penuh dengan bekas tipp-ex. saya mulai keberatan dan beberapa saksi yang lain itu mengajukan juga keberatan. Sehingga dari petugas PPK itu mengajukan voting kepada para saksi di PPK. Jadi, yang disepakati waktu itu membuka kotak suara dan menghitung ulang surat suara. Namun, pada saat perhitungan surat suara ulang itu ada perubahan dari suara Golkar, awalnya 57 suara menjadi 58 suara. Sementara untuk Partai Perindo dari 17 suara menjadi 16 suara.
- h. Kemudian, selanjutnya untuk TPS 035, Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Bahwa pada tanggal 22 Februari, itu terdapat kejanggalan saat saksi melihat C.Plano saat dibuka. Di situ terdapat pemilih DPK sebanyak 34 orang. Jadi kami keberatan dan meminta membuka kotak suara dan melihat daftar hadir pemilih khusus di TPS tersebut. Setelah saksi lihat, ada 4 orang pemilih di dalam daftar hadir tersebut tidak membubuhi tanda tangan. Kemudian, saksi mendapati lagi, dari 34 pemilih DPK tersebut, Nomor Induk Kependudukan (NIK) itu hanya terdapat 8 digit awal. Kemudian 8 digit berikutnya tidak ada. Setelah itu, waktu yang bersamaan kami mengajukan keberatan, dari PPK mengajukan voting untuk

menghitung ulang surat suara. Jadi, di saat itu dilakukan perhitungan ulang surat suara.

- i. Setelah selesainya perhitungan rekapitulasi tingkat kecamatan, di tanggal 1 Maret 2024, saya membuat laporan ke Bawaslu Kabupaten Bulungan dengan Nomor 0014/PC-PBB-BUL-2.II-2024 perihal tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu di TPS 035. Bahwa berdasarkan laporan yang saksi sampaikan dalam Formulir B-1 di Bawaslu Kabupaten Bulungan, itu memuat uraian adanya beberapa pemilih daftar DPK atau Daftar Pemilih Khusus dalam daftar hadir DPK yang tidak jelas.

Bahwa dalam proses di Bawaslu, saksi menghadirkan Saudara Edwar Agus yang saat ini menjadi Saksi II, sebagai saksi di Bawaslu pada saat itu memberikan keterangan.

Dalam proses di Bawaslu, Bawaslu Kabupaten Bulungan menjatuhkan amar putusan dengan Nomor 02/LP/ADM.PL/BWSL-KAB/24.04/III/2024, sebagai berikut.

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu.
2. Memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak mengulangi dan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bulungan selaku penyelenggara teknis untuk memperbaiki secara administrasi terkait daftar hadir pada daftar pemilik khusus.
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bulungan untuk melaksanakan putusan dalam waktu 3 hari sejak dibacakan putusan.

Saksi juga menyampaikan dalam amar putusan itu Bawaslu Kabupaten Bulungan, Bawaslu Kabupaten Bulungan tidak menyelesaikan atau tidak memberikan putusan untuk memerintahkan pemungutan suara ulang pada TPS 035 Tanjung Selor Hilir.

Saksi menambahkan, pada saat itu, memang dalam kapasitas wewenangnya, Bawaslu menurut saksi tidak bisa lagi memerintahkan PSU karena sudah lewat dari 10 hari setelah pemungutan suara.

- j. Saksi menyampaikan sampai hari ini khusus untuk TPS 76 itu, sampai pukul 9.30 itu informasi tentang hasil pemilu di TPS 76 itu belum sama sekali di-upload di website info publik KPU.
- k. Kemudian tambahan keterangan untuk TPS 35, di daftar pemilih khusus tersebut, saksi lihat di daftar itu ada beberapa NIK yang tidak sesuai dengan kode NIK Kecamatan Tanjung Selor. Jadi masih ada 29 orang lagi yang belum diselesaikan masalah nomor induk yang tidak lengkap itu, karena berdasarkan yang saksi pelajari dasar NIK itu terdiri dari 2 digit NIK awal itu kan kode provinsi, 2 digit berikutnya merupakan kode kabupaten.

## **2. Edward Agus**

- a. Saksi merupakan saksi mandat dari Partai PAN tingkat Kecamatan
- b. Saksi menyampaikan bahwa benar pada saat proses rekapitulasi tingkat Kecamatan Tanjung Selor, saya sebagai saksi mandat dari Partai PAN. Bahwa pada saat proses rekapitulasi perhitungan suara untuk TPS 035, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, terdapat kejanggalan saat saya melihat adanya jumlah daftar pemilih khusus yang tidak wajar, yaitu sebanyak 34 pemilih DPK. Saksi keberatan dan meminta membuka kembali kotak suara dan mencocokkan daftar hadir pemilih khusus. Setelah melihat daftar hadir DPK, saksi mendapati ada 4 orang pemilih DPK yang tidak membubuhi tanda tangan dan semua jumlah angka atau nomor NIK tidak lengkap Di dalam daftar hadir tersebut. Saksi juga menyatakan bahwa saksi yang bertugas pada saat itu sebagai saksi mengajukan keberatan bersama Saudara Hengki.
- c. Saksi menyampaikan bahwa kotak suara dibuka, dan pada saat itu mengajukan untuk mempertanyakan perihal daftar pemilih khusus. Ada yang tidak membubuhi tanda tangan, ada yang nomor NIK tidak lengkap dituliskan. Karena pada saat itu tidak bisa diputuskan oleh PPK di kecamatan, saksi mengajukan lagi ke Bawaslu. Jadi saksi menjadi saksi juga di Bawaslu. Jadi memang permintaan sebagai saksi itu, ingin kejelasan dari 34.
- d. Bahwa untuk TPS 35 jumlah DPT tertulis 251, sementara hak pilih sesuai dengan DPT yaitu 257. Jumlah surat suara yang diterima dan tercoblos 257.

Yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 214. Yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 42.

- e. Saksi menyampaikan juga bahwa yang menjadi pertanyaan, sampai dengan hari ini kami tidak menerima hasil perbaikan dari 34 daftar pemilih khusus itu.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## I. DALAM EKSEPSI

### I.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—selanjutnya ditulis UUD 1945—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
- 2) Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi—selanjutnya ditulis UU MK—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik; dan
  - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 3) Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman—selanjutnya ditulis UU 48/2009—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutus pembubaran partai politik;
  - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
  - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
- 4) Bahwa Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilu—yang menyatakan, “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 5) Bahwa kewenangan masing-masing lembaga yang berkaitan dengan pelanggaran atau sengketa kepemiluan dapat dicantumkan dalam tabel sebagai berikut:

<b>BENTUK</b>	<b>KOMPETENSI/ LEMBAGA YANG BERWENANG</b>	<b>DASAR HUKUM</b>
Pelanggaran Administratif yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Bawaslu</li> <li>● Mahkamah Agung</li> </ul>	Pasal 286 dan Pasal 463 UU Pemilu
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	DKPP	Pasal 155 ayat (2) dan Pasal 457 UU Pemilu
Pelanggaran Administratif Pemilu	Bawaslu	Pasal 461 UU Pemilu
Sengketa Proses Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Bawaslu</li> <li>● PTUN</li> </ul>	Pasal 468 s/d 471 UU Pemilu
Tindak Pidana Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Sentra Gakkumdu</li> <li>● Pengadilan Negeri</li> <li>● Pengadilan Tinggi</li> </ul>	Pasal 476 s/d Pasal 482 UU Pemilu
<b>Perselisihan Hasil Pemilihan Umum</b>	<b>Mahkamah Konstitusi</b>	<b>Pasal 475 UU Pemilu</b>

- 6) Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada permohonan Pemohon bukanlah segenap dalil yang berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan uraian mengenai dugaan pelanggaran administrasi Pemilu. Bahkan di luar urusan kepemiluan;
- 7) Bahwa mengenai dalil Pemohon sebagaimana dalam permohonan halaman 3 s/d 4 yang mempersoalkan adanya penambahan dan/atau pengurangan suara di TPS 039, TPS 060, dan TPS 076 Desa Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Selor seharusnya masuk dalam ranah pelanggaran administrasi Pemilu;
- 8) Bahwa mengenai dalil Pemohon sebagaimana dalam permohonan halaman 6 yang khususnya mempersoalkan KPPS di TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor secara jelas diakui Pemohon sendiri bahwa dugaan pelanggaran administrasi Pemilu tersebut telah terselesaikan pada Bawaslu Kabupaten Bulungan melalui Putusan Nomor:

02/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/24.04/III/2024 dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bulungan;

- 9) Bahwa Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu menyatakan Pelanggaran Administrasi Pemilu merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang selanjutnya dalam Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan, “bahwa pelanggaran administrasi Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”;
- 10) Bahwa kemudian mengenai dalil pemohon yang mempersoalkan metode perhitungan *Sainte Lague* yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 pada halaman 6 Permohonan Pemohon yang menyatakan sebagai berikut:

“... oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024, dalam hal pada pembagian untuk mendapatkan 1 (satu) alokasi kursi terakhir, terdapat 2 (dua) Partai Politik yang memperoleh suara hasil bagi yang sama, 1 (satu) alokasi kursi terakhir tersebut diberikan kepada Partai Politik dengan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. Tentunya hal tersebut merugikan Pemohon...”

bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan Mahkamah Agung terkait pengujian perundang-undangan (dalam dalil yang dipersoalkan Peraturan KPU) sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “*Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.*”;

- 11) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

## **I.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Terhadap Penyebutan "... anggota DPRK Bulungan..."
  - a) Bahwa sejak halaman 1 (satu) hingga akhir/petitum, Pemohon yang dalam perkara ini berada di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara menyebutkan secara konsisten mengenai keterangan "... anggota DPRK Bulungan...";
  - b) Bahwa hal tersebut sangatlah keliru/tidak bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan, melainkan penyebutan DPRK tersebut secara khusus hanya dapat diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota yang berada pada Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  - c) Bahwa dengan demikian, sepanjang permohonan Pemohon *a quo* menjadi dalil-dalil yang kabur dan tidak jelas.
- 2) Bahwa terhadap dalil "*Terjadi Pengurangan Suara Pemohon Di 1 (Satu) Tps*" pada permohonan halaman 4 tidak menyebutkan lokus/TPS mana terjadi dalil yang dimaksud, sehingga menjadikan permohonan *a quo* tidak jelas dan tidak terang;
- 3) Bahwa terhadap dalil 4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK PBB) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA/DPRK DAPIL BULUNGAN 1 Angka 3 terdapat kalimat "... telah mempengaruhi perolehan kursi Pemohon yaitu untuk perolehan kursi terakhir atau yang ke 9 (enam)..." lagi-lagi menjadikan permohonan *a quo* kabur;
- 4) Format Permohonan Pemohon Tidak Sesuai dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
  - a) Bahwa terhadap format permohonan *a quo* tidak sesuai dan bertentangan dengan hukum acara yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana LAMPIRAN I.1 PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, halaman 38;

- b) Bahwa pada sub bab/bagian isi BAB IV POKOK PERMOHONAN yang semestinya adalah PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR, DPRD PROVINSI/DPRA, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA/DPRD, sedangkan dalam permohonan *a quo* justru mencantumkan dan menguraikan:

*POKOK PERMOHONAN*

*Provinsi Kalimantan Utara*

*A. Terjadi penambahan suara Partai Golongan Karya (GOLKAR) di 3 (tiga) TPS*

...

*B. Terjadi perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Bulungan Dapil 1 di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:*

*4. 1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK PBB) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA/DPRK DAPIL BULUNGAN 1*

...

sehingga jelas tidak bersesuaian dengan hukum acara yang telah diatur Mahkamah Konstitusi;

- c) Bahwa petitum permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi, khususnya pada halaman 7 s/d 8 petitum permohonan pemohon pada angka 3 (tiga) bermohon mengenai penetapan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sedangkan pada angka 4 (empat) sekaligus bermohon pemungutan suara ulang (PSU) untuk 4 (empat) TPS;

d) Bahwa berdasarkan ketentuan tentang spesifikasi petitum dalam permohonan PHPU Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota telah diatur dalam Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya juga ditulis PMK 2/2023) yang berbunyi sebagai berikut:

*(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*

- a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;*
- b. uraian yang jelas mengenai:*
  - 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;*
  - 2. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
  - 3. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);*
  - 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara menurut Pemohon;*

5. *petitum*, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

e) Bahwa nyata-nyata dalam ketentuan PMK 2/2023 tersebut khususnya Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5, terdapat frasa “... menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”;

f) Bahwa akan tetapi, fakta hukumnya dalam *petitum* permohonan *a quo*, Pemohon bermohon pada halaman 7 s/d 8 *Petitum* Permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) bermohon mengenai penetapan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sedangkan pada angka 4 (empat) sekaligus bermohon pemungutan suara ulang (PSU) untuk 4 (empat) TPS, sehingga tidak sesuai dan melanggar ketentuan PMK 2/2023;

g) Bahwa *petitum* permohonan Pemohon yang tidak konsisten tersebut akan menjadikan permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur;

5) Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sangatlah patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

### **I.3. KETIDAKSESUAIAN ANTAR-PETITUM**

1) Bahwa *petitum* Pemohon di satu sisi meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon (*petitum* angka 3). Akan tetapi, di sisi yang lain, Pemohon meminta pemungutan suara ulang (*petitum* angka 4). Antar-*petitum* tidak bersesuaian;

2) Bahwa andaikan Mahkamah mengabulkan permohonan penetapan perolehan suara di satu sisi, kemudian mengabulkan pemungutan suara di sisi yang lain, maka akan terjadi pertentangan antara hasil penetapan perolehan suara dan hasil pemungutan suara ulang sehingga antar *petitum* yang dimohonkan oleh Pemohon tidak saling bersesuaian;

- 3) Bahwa dengan demikian antar-petitem permohonan tidak bersesuaian sehingga patut permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala argumen, dalil, fakta maupun pernyataan Termohon di dalam Jawaban Termohon Dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dan berlaku pula di dalam Jawaban dalam pokok permohonan. Termohon menegaskan pula di sini bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Bulungan di Daerah Pemilihan 1 adalah sebagai berikut: (Bukti T-1 dan Bukti T-4)

### II.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BULUNGAN DAPIL BULUNGAN 1 (Bukti T-4)

#### TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BULUNGAN DAPIL BULUNGAN 1

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Golkar	5.820	5.816	4
2.	Partai Bulan Bintang	1.940	1.943	3

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap dalil yang pada pokoknya diuraikan Pemohon pada halaman 3 s/d 5 permohonan Pemohon, yaitu telah terjadi penambahan suara Partai Golkardi tiga TPS, antara lain:
  - a) TPS 039 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor;

- b) TPS 060 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor;
- c) TPS 076 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor;
- adalah tidak benar dan tidak berdasar.
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon di TPS 039 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, faktanya adalah perbedaan total suara di C. Hasil Salinan versi Pemohon dengan C. Hasil Salinan dari TPS tetap mengacu pada perhitungan total suara Plano yaitu total 3 suara. C. Hasil Salinan TPS sudah sesuai dengan Plano, hanya kesalahan penulisan terbilang yang harusnya 3 (tiga), tetapi tertulis 6 (enam), sehingga perolehan suara Pemohon yang benar adalah 3 (tiga) suara (Bukti T-5);
  - 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon di TPS 060 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, faktanya berdasarkan Perhitungan Plano yang terkonfirmasi dalam D. Hasil Kecamatan Tanjung Selor, jumlah suara Partai Golkar yang benar adalah 37 (tiga puluh tujuh) suara, bukan 34 suara sebagaimana didalilkan Pemohon. Sedangkan jumlah suara Pemohon sendiri yang benar adalah 50 (lima puluh) suara (Bukti T-6);
  - 4) Bahwa terhadap dalil Pemohon di TPS 076 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, faktanya suara Partai Golkar yang benar adalah 58 (lima puluh delapan), bukan 57 sebagaimana dalil Pemohon. Sedangkan jumlah suara Pemohon yang benar adalah 5 (lima) suara (Bukti T-7);
  - 5) Bahwa terhadap dalil Pemohon di TPS 035 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor yang diuraikan oleh Pemohon, “... terjadi kesalahan KPPS, di mana ditemukan adanya penggunaan 5 kertas suara bagi 34 pemilih dalam daftar pemilih khusus (DPK)...” sebagaimana pada halaman 6 Permohonan Pemohon merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak benar (Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10, dan Bukti T-11);
  - 6) Bahwa terhadap dalil Pemohon di TPS 035 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Termohon dapat menguraikan fakta-fakta sebagai berikut: (Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10)

- a) Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Tanjung Selor di Gedung BPU Kecamatan Tanjung Selor untuk Jenis Pemilihan DPRD Kabupaten Bulungan Dapil Bulungan 1. Rekapitulasi dihadiri oleh seluruh pimpinan PPK Kecamatan, PPS, Panwaslu Kecamatan, Sekretariat PPK dan PPS, serta para Saksi dari partai politik peserta Pemilu;
- b) Bahwa saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kelurahan Tanjung Selor Hilir tersebut berlangsung, kemudian dilakukan penghitungan suara ulang terhadap hasil penghitungan di TPS 035 Tanjung Selor Hilir dengan cara membuka kembali setiap surat suara;
- c) Bahwa penghitungan suara ulang tersebut dilakukan atas dasar permintaan dari saksi partai PBB a.n. Hengky Bandaso yang meminta kepada PPK untuk mengecek hasil perolehan suara partai dan suara calon legislatif di TPS tersebut. Permintaan ini disampaikan kepada PPK atas dasar terdapat absensi Daftar Pemilih Khusus terdapat 4 (empat) orang pemilih tidak bertanda tangan dan NIK pemilih tidak lengkap;
- d) Bahwa hal tersebut telah dikonfirmasi dengan surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemilih (DPK) atas nama (i) Jeffry Herry Kaseger; (ii) Fitriansyah; (iii) Kurnia Suci Hastin Awiyatin; dan (iv) Aulia Yolanda Putri telah hadir melakukan pencoblosan akan tetapi lupa membubuhkan tanda tangannya pada daftar hadir tertanggal 17 Maret 2024;
- e) Bahwa atas permintaan itu, PPK meminta kesepakatan kepada para saksi yang lainnya dan diselenggarakan penghitungan suara ulang oleh PPK, PPS, dibantu oleh Sekretariat PPS dengan disaksikan para saksi partai dan pihak Panwaslu Kecamatan Tanjung Selor dan telah dicatat di Formulir Kejadian Khusus/Keberatan Saksi (Bukti T-8);

- f) Bahwa saat penghitungan suara ulang selesai dilakukan hasil suara sah dijumlahkan dengan suara tidak sah diketahui telah sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih pada TPS 035 tersebut, sehingga jumlah pengguna hak pilih pada absensi DPT, DPTB, dan DPK bersesuaian dengan surat suara yang digunakan, sehingga tidak ada lagi keberatan yang disampaikan oleh para saksi partai-partai dengan hasil penghitungan suara ulang tersebut;
- g) Bahwa oleh karena itu, PPK melakukan penetapan hasil penghitungan suara ulang tersebut sebagai hasil yang sah untuk hasil di TPS 035 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor (Bukti T-11);
- h) Bahwa setelah kejadian penghitungan suara ulang dan daftar hadir tersebut Pemohon melaporkan Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor pada Bawaslu Kabupaten Bulungan yang telah diproses dan diselesaikan melalui Putusan Nomor 02/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/24.04/III/2024 tertanggal 17 Maret 2024 dengan amar putusan sebagai berikut: (Bukti T-10)

Memutuskan:

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
2. Memberikan Teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bulungan selaku penyelenggara teknis untuk memperbaiki secara administrasi terkait daftar hadir pada daftar pemilih khusus;
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bulungan untuk melaksanakan Putusan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak putusan ini dibacakan.

- i) Bahwa telah terdapat tindak lanjut atas Putusan Bawaslu *a quo*, yakni dengan Surat KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 156/SD-PL.01.8/65/4/2024 perihal Pelaksanaan Putusan Bawaslu Kabupaten Bulungan Nomor 02/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/24.04/III/2024 tertanggal 19 Maret 2024, yang muatannya sebagai berikut: (Bukti T-10)
1. Memberikan Teguran kepada KPPS TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Kecamatan Tanjung Selor selaku terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I;
  2. KPU Kabupaten Bulungan telah memperbaiki administrasi terkait daftar hadir pada Daftar Pemilih Khusus yang dimohonkan oleh pelapor sebagaimana terlampir dalam Lampiran II.
- j) Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta di atas, dalil Pemohon pada permohonan halaman 6 dalam kalimat poin 7 “... *hal mana sangat merugikan pemohon dan menguntungkan caleg/partai tertentu*” atau poin 8 “...*Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon kehilangan kesempatan mendapatkan kursi ke 9 (kursi pertama bagi Pemohon ...*” s/d poin 10, menjadi tidak terbukti karena hak-hak Pemohon maupun peserta Pemilu lainnya telah dipenuhi.
- 7) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai metode perhitungan *Sainte Lague* pada halaman 6 permohonan Pemohon merupakan dalil yang mengada-ada dan pada dasarnya tidak terkait dengan perselisihan hasil Pemilu. Termohon menjelaskan sebagai berikut:
- a) Bahwa *Sainte Lague* merupakan metode untuk mengkonversi perolehan suara partai ke kursi di parlemen pada Pemilu Legislatif 2024 yang didasarkan pada ketentuan Pasal 415 ayat (3) UU Pemilu, yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 415 ayat (3) UU Pemilu

“Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, suara sah setiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya.”

- b) Bahwa selanjutnya dalam Pasal 13 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, diuraikan sebagai berikut:

Pasal 13 Peraturan KPU 6/2024

- (1) KPU melakukan penghitungan perolehan jumlah kursi anggota DPR setiap Partai Politik yang memenuhi ambang batas pada masing-masing Dapil dengan ketentuan:
- a. menetapkan jumlah suara sah setiap Partai Politik di setiap Dapil sebagai suara sah setiap Partai Politik;
  - b. membagi suara sah setiap Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan bilangan pembagi 1 (satu) dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3 (tiga), 5 (lima), 7 (tujuh), dan seterusnya;
  - c. hasil pembagian sebagaimana dimaksud dalam huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak; dan
  - d. nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi pada Dapil yang bersangkutan habis terbagi.
- (2) Dalam hal hasil bagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menghasilkan angka pecahan, angka pecahan tersebut tetap diperhitungkan sebagai 2 (dua) angka desimal.
- (3) Dalam hal pada pembagian untuk mendapatkan 1 (satu) alokasi kursi terakhir, terdapat 2 (dua) Partai Politik yang memperoleh suara hasil bagi yang sama, 1 (satu) alokasi kursi terakhir tersebut diberikan kepada Partai Politik

dengan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

- (4) Dalam hal terdapat Partai Politik yang memperoleh suara tetapi tidak memiliki calon anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota dalam DCT Partai Politik di suatu Dapil, tidak diikutkan dalam penghitungan alokasi kursi pada Dapil yang bersangkutan.
  - c) Bahwa terhadap proses dan hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU Kabupaten Bulungan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik UU Pemilu maupun Peraturan KPU 6/2024.
  - d) Bahwa dengan demikian, tidak ada masalah dengan metode *Sainte Lague* sehingga sangat patut permohonan Pemohon dinyatakan ditolak.
- 8) Bahwa terhadap dalil Permohonan poin 11 dan poin 12 halaman 7 mengenai Pemungutan Suara Ulang yang dimohonkan oleh pemohon merupakan dalil yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Selain karena telah terselesaikan di tingkatan Bawaslu Kabupaten Bulungan, juga bukan merupakan objek Pemungutan Suara Ulang;
  - 9) Bahwa segala proses rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/nasional. Oleh karena itu, keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/nasional yang semua prosesnya diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu;
  - 10) Bahwa lebih lanjut apabila dalam proses berjenjang rekapitulasi jika terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses hitung maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri pengawas dan saksi peserta Pemilu.

11) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka segala dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu adalah patut dan adil apabila Termohon memohon sudilah kiranya Mahkamah menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

### III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Bulan Bintang	1.940
2.	Partai Golkar	5.820

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-17 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024

4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 268 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2024, tanggal 17 Maret 2024
5. Bukti T-5 : Fotokopi Kumpulan:
  - 1) Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024, sebagaimana Formulir MODEL C. HASIL-DPRD-KABKO pada TPS 039 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor
  - 2) Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana MODEL C KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada TPS 039 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor
  - 3) Daftar Hadir Peserta Penghitungan Perolehan Suara pada TPS 039 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor
6. Bukti T-6 : Fotokopi Kumpulan:
  - 1) Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024, sebagaimana Formulir MODEL C. HASIL-DPRD-KABKO pada TPS 060 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor

- 2) Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana MODEL C KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada TPS 060 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor
7. Bukti T-7 : Fotokopi Kumpulan:
- 1) Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024, sebagaimana Formulir MODEL C. HASIL-DPRD-KABKO pada TPS 076 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor
  - 2) Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana MODEL C KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada TPS 076 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor
  - 3) Daftar Hadir Peserta Penghitungan Perolehan Suara pada TPS 076 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor
8. Bukti T-8 : Fotokopi Kumpulan:
- 1) Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024, sebagaimana Formulir MODEL C. HASIL-DPRD-KABKO pada TPS 035 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor
  - 2) Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana MODEL C

KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada TPS 035 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor

- 3) Daftar Hadir Peserta Penghitungan Perolehan Suara pada TPS 035 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor
  - 4) Daftar Hadir Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 035 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor
9. Bukti T-9 : Fotokopi Kumpulan
- 1) Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan
  - 2) Daftar Hadir Peserta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan
10. Bukti T-10 : Fotokopi Kumpulan:
- 1) Keputusan Bawaslu Kabupaten Bulungan Nomor 02/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/24.04/III/2024 tertanggal 17 Maret 2024
  - 2) Surat KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 156/SD-PL.01.8/65/4/2024 perihal Pelaksanaan Putusan Bawaslu Kabupaten Bulungan Nomor 02/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/24.04/III/2024 tertanggal 19 Maret 2024
  - 3) Laporan a.n. Hengki Bandaso sebagaimana Formulir B.I Laporan Bawaslu Kabupaten Bulungan
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum

Tahun 2024 sebagaimana MODEL D. HASIL KECAMATAN  
DPRD KABKO Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten  
Bulungan

12. Bukti T-12 : Fotokopi Kumpulan:
  - 1) Daftar Hadir Peserta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Bulungan
  - 2) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sebagaimana MODEL D. HASIL DPRD KABKO Kabupaten Bulungan
13. Bukti T-13 : Sofffile Video pernyataan a/n:
  1. Jeffry Herry Kaseger
  2. Fitriansyah
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Pernyataan a/n.:
  1. Aulia Yolanda Putri
  2. Kurnia Suci Hastin Awiyatni
15. Bukti T-15 : Fotokopi KTP a/n:
  1. Jeffry Herry kaseger
  2. Fitriansyah
  3. Aulia Yolanda Putri
  4. Kurnia Suci Hastin Awiyatni
16. Bukti T-16 : Fotokopi Foto Bersama KTP a/n:
  1. Jeffry Herry kaseger
  2. Fitriansyah
  3. Aulia Yolanda Putri
  4. Kurnia Suci Hastin Awiyatni
17. Bukti T-17 : Sofffile Video:
  1. Rekapitulasi Pemungutan Suara di Kecamatan Tanjung Selor, dan pencatatan D-kejadian khusus, serta penandatanganan saksi.

## 2. Penandatanganan D-kejadian khusus dari pihak pemohon.

Selain itu, Termohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 30 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **SAKSI TERMOHON**

#### **1. Erli Madani**

- a. Saksi merupakan mantan anggota KPPS TPS 035 penugasan di bagian penerimaan tamu/ bagian absensi.
- b. Saksi menjelaskan terkait penyampaian dari saksi pemohon terkait 4 orang pemilih khusus yang tidak membubuhi tanda tangan pada DPK di TPS 35. Terkait 4 pemilih yang tidak bertanda tangan, saksi menyampaikan bahwa karena DPK mengingat waktudimulai dari jam 12.00 sampai jam 13.00, kurang lebih 60 menit. Di urutan 1-10 DPK yang hadir, saksi menyampaikan bahwa masih berjalan dengan baik dan lancar, betul sejumlah 34 orang. Mereka menunjukkan KTP dan membubuhkan tanda tangan di daftar hadirnya. Setelah beberapa menit kemudian, para pemilih DPK sudah mulai banyak yang berdatangan dan mulai antri. Maka saksi berinisiatif mengambil seluruh KTP, mengumpulkan seluruh KTP dan mencatatnya. Setelah itu saksi menyerahkan kepada Ketua KPPS, Bapak Idris Apandi. Setelah itu ketua KPPS memanggil nama pemilih tersebut untuk mengambil surat suara, dan pemilih akhirnya ke bilik suara. Setelah itu mencelupkan tintanya, setelah itu pemilih dipanggil untuk memberikan tandatangannya.
- c. Saksi kemudian melanjutkan bahwa kurang lebih pukul 12.49, mendekati injury time itu, PTPS memonitoring. Di form absen saksi, terdapat 4 yang tidak bertanda tangan. Disitu saksi mulai menyadari, dan akhirnya saksi memberitahukan kepada ketua KPPS terkait hal tersebut. Setelah itu Ketua KPPS memanggil 4 dari nama tersebut. Setelah ketua KPPS memanggil, ternyata 4 orang tersebut sudah tidak berada di tempat.
- d. Saksi juga menjelaskan bawa pada saat mencoblos, sudah dicocokkan dengan KTP, namun baru menyadari jika kurang tanda tangannya.

- e. Terkait NIK yang tidak lengkap, saksi menyampaikan bahwa saksi berpedoman kepada form pengisian DPTb. Untuk petunjuk pengisiannya, NIK hanya terdiri dari 8 digit angka pertama, yang menunjukkan tahun lahir dan kode provinsi. Itulah alasan yang menyebabkan saksi tidak menulis secara lengkap. Jadi yang tidak ditulis adalah kode yang di belakangnya.

## **2. Idris Apandi**

- a. Saksi merupakan Mantan Ketua KPPS TPS 035 Desa Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor.
- b. Saksi menyampaikan bahwa apa yang disampaikan rekan sebelumnya memang nyatanya di lapangan.
- c. Saksi menyatakan bahwa 34 DPK tersebut betul-betul beralamat setempat. Selain itu saksi juga menyatakan bahwa betul DPT sebanyak 251, dan kartu suara yang ditempatkan sebanyak 251 plus 2%. Kartu suara juga dicek sebanyak 257. Kemudian yang menggunakan hak pilih sebanyak 214, dan yang menggunakan sebagai pemilih khusus sebanyak 34. Yang tidak bertandatangan sebanyak 4 orang, dimana ada KTP tapi NIK tidak ditulis secara lengkap berdasarkan form DPTb.

## **3. Metty Fitriana**

- a. Saksi merupakan Mantan Anggota PPK Kecamatan Tanjung Selor
- b. Saksi menyampaikan bahwa untuk TPS 39 terdapat perbedaan antara C-1. Salinan dengan C.Plano, dan yang digunakan untuk rekapitulasi adalah C.Plano.
- c. Untuk TPS 60, juga menggunakan C.Plano.
- d. Perolehan suara PBB di TPS 39 adalah 3 suara di C.Plano. Kemudian di TPS 69 yang dipakai 37. Menurut saksi, meski ada perbedaan tapi yang autentik adalah C.Plano.
- e. Kemudian untuk tipp-ex pada C.Plano di TPS 76, berdasarkan regulasi boleh menggunakan tipp-ex untuk C.Plano di tingkat TPS. Tidak ada masalah untuk penggunaan tipp-ex. Tipp ex digunakan pada bagian peroleh suara Partai PKB.
- f. Saksi menyampaikan bahwa tidak pernah mengadakan voting. Saksi dari Parai PBB, Bapak Hengki Bandaso mengajukan untuk perhitungan ulang, dan

dilakukan penghitungan suara ulang. Setelah selesai perhitungan ulang, antara tipp-ex dengan nyata penghitungan suara tetap tidak berubah, hanya berubah di Partai Golkar dan Perindo. Setelah melakukan perhitungan ulang, perolehan suara Partai Golkar menjadi 58 dan Perindo menjadi 16. Saksi membenarkan bahwa dengan membuka kotak suara, dihitung satu persatu lagi kartu suaranya. Dan hasil akhirnya seperti yang disampaikan. Hasil dituangkan di D.Hasil Kecamatan berdasarkan perhitungan ulang.

- g. Untuk TPS 35, saat rekapitulasi, lagi-lagi Bapak Hengki Bandaso dari Saksi Partai PBB merasa ada angka yang tidak wajar, yaitu DPK yang 34. Saat itu Pak Hengki mengajukan untuk melakukan perhitungan ulang berdasarkan dari absensi yang dilihat tadi, ada 4 orang yang tidak membubuhkan tanda tangan. Lalu kita menanyakan kepada saksi, "Bagaimana ini?" Para saksi bersepakat untuk melakukan perhitungan ulang. Setelah kita melakukan perhitungan ulang, tidak ada perubahan sama sekali. Saksi kembali membenarkan bahwa memang ada yang tidak tanda tangan, dan sudah *clear* waktu menanyakan ke KPPSnya.
- h. Saksi juga membenarkan betul DPT sebanyak 251, dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 220 berdasarkan Plano C.Hasil. Di tingkat kecamatan dilakukan koreksi, jadi yang menggunakan hak pilih sebanyak 220. Tapi untuk yang pemilih khusus hanya 34, dan sisa suara ada 36 setelah dilakukan penghitungan ulang tingkat kecamatan untuk TPS 35 Tanjung Selor.

#### **4. Ardi Ramadhan**

- a. Saksi merupakan Mantan Ketua PPK Kecamatan Tanjung Selor

#### **5. Mahdi E. Paokuma**

- a. Saksi merupakan Mantan Divisi Teknis KPU Kab. Bulungan

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Partai Golkar memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **A. Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*exceptio obscurae libel*)**

1. Bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan jelas menyatakan bahwa:  
*“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan”*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menentukan:  
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:  
...  
*b. uraian yang jelas mengenai:*  
...
  4. *pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*
  5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh TERMOHON dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*
3. Bahwa sebagai konsekuensi diajukannya permohonan, maka dalam permohonan PEMOHON harus menguraikan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON, permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON;
4. Bahwa berdasarkan PETITUM PEMOHON point 3, pemohon meminta Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Akan tetapi dalam PETITUM PEMOHON point 4, PEMOHON kemudian meminta Mahkamah untuk memerintahkan kepada

- TERMOHON melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 35, TPS 39, TPS 60, dan TPS 76 Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
5. Bahwa setelah PIHAK TERKAIT mencermati PETITUM PEMOHON pada point 3 yang menetapkan perolehan suara yang benar menurut PEMOHON, didasarkan pada dalil Posita PEMOHON yang menerangkan adanya pengurangan suara PEMOHON sebanyak 3 suara pada TPS 39 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, dan adanya penambahan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 3 suara di TPS 60 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor dan sebanyak 1 suara di TPS 76 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor;
  6. Bahwa apabila PETITUM PEMOHON pada point 3 dikaitkan dengan PETITUM PEMOHON point 4 yang meminta TERMOHON melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 35, TPS 39, TPS 60, dan TPS 76 Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, dimana khusus pada TPS 39, TPS 60, dan TPS 76 Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, juga merupakan dalil Posita PEMOHON yang merujuk pada PETITUM point 3 yaitu menetapkan perolehan suara yang benar, maka sangat jelas dan terang terdapat ketidak sesuaian atau pertentangan di dalam PETITUM PEMOHON pada point 3 dengan PETITUM PEMOHON point 4 yang menyebabkan Permohonan menjadi kabur (*obscur libel*);
  7. Bahwa selain alasan tersebut diatas, di dalam Posita PEMOHON khususnya pada TPS 39, TPS 60, dan TPS 76 Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, PEMOHON sama sekali tidak menguraikan alasan yang jelas terkait peristiwa apa yang terjadi pada ke 3 TPS tersebut, atau peristiwa yang bisa menyebabkan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang berdasarkan UU Pemilu pada ke 3 TPS dimaksud, sehingga PEMOHON meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana PETITUM PEMOHON point 4, termasuk dan tidak terbatas pada TPS 35 Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor;
  8. Bahwa tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 372 dan Pasal 373 Undang-undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017, terkait dengan

pemungutan suara ulang (PSU) dapat dilakukan dengan alasan sebagai berikut:

**Pasal 372**

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam an/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
  - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
  - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

**Pasal 373**

- (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.

9. Bahwa dikarenakan terdapat Petitum PEMOHON yang tidak diuraikan secara jelas peristiwanya di dalam Posita PEMOHON, sebagaimana Eksepsi PIHAK TERKAIT pada angka 7 dan angka 8 di atas, maka Permohonan PEMOHON telah nyata dan jelas terdapat pertentangan antara Posita dan Petitum, dan Permintaan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang tanpa dasar hukum yang jelas serta bertentangan dengan UU Pemilu, menyebabkan Permohonan PEMOHON menjadi kabur (*obscur libel*);
10. Bahwa selanjutnya PEMOHON juga tidak menguraikan secara jelas dan terang di dalam Positanya, terkait dengan pengurangan suara PEMOHON sebanyak 3 suara pada TPS 39 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, dan adanya penambahan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 3 suara di TPS 60 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor dan sebanyak 1 suara di TPS 76 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, apakah Pengurangan suara PEMOHON dan Penambahan suara PIHAK TERKAIT tersebut, terjadi dikarenakan adanya pengurangan suara PEMOHON pada suara Partai atau perolehan suara Caleg PEMOHON sehingga terjadi pengurangan, demikian juga dengan penambahan suara PIHAK TERKAIT apakah terjadi pada suara Partai atau perolehan suara caleg PIHAK TERKAIT.  
Dengan tidak diuraikannya sebab-sebab pengurangan suara PEMOHON dan penambahan suara PIHAK TERKAIT dimaksud, maka hal tersebut menyebabkan Permohonan PEMOHON menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dimana Permohonan PEMOHON tidak bersesuaian atau pertentangan di dalam PETITUM PEMOHON pada point 3 dengan PETITUM PEMOHON point 4, adanya Posita dan Petitum yang saling bertentangan, adanya permintaan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang tanpa dasar hukum yang jelas serta bertentangan dengan UU Pemilu serta tidak diuraikannya sebab-sebab pengurangan suara PEMOHON dan penambahan suara PIHAK TERKAIT di dalam Posita PEMOHON, yang menyebabkan

Permohonan PEMOHON menjadi kabur (*obscuur libel*), maka beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala yang didalilkan oleh PIHAK TERKAIT dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil PEMOHON yang termuat dalam Posita maupun Petitum karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui PIHAK TERKAIT dan tidak merugikan kepentingan hukum PIHAK TERKAIT;
3. Bahwa PIHAK TERKAIT perlu tegaskan, rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON telah benar adanya karena data-data yang tertuang di dalamnya diperoleh dari hasil Rekapitulasi perolehan suara yang benar di tingkat KPU Kabupaten Bulungan;
4. Bahwa data-data yang tertuang dalam hasil Rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Bulungan adalah hasil rekapitulasi telah dilakukan secara berjenjang mulai dari Tingkat TPS, Tingkat Kecamatan, sampai pada Tingkat Kabupaten, termasuk dan tidak terbatas penghitungan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bulungan Daerah Pemilihan Bulungan 1, termasuk dan tidak terbatas pada TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh PEMOHON yang meliputi, TPS 35, TPS 39, TPS 60, dan TPS 76 Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor;
5. Bahwa adalah benar perolehan suara masing-masing Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bulungan Daerah Pemilihan Bulungan 1 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh TERMOHON berdasarkan Model D.Hasil KABKO-DPRD KABKO [Bukti PT-3], sebagai berikut:

**TABEL 1 PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BULUNGAN  
DAERAH PEMILIHAN BULUNGAN 1**

NOMOR URUT	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	URUTAN KURSI
1	Partai Kebangkitan Bangsa	467	
2	Gerakan Indonesia Raya	3998	Ke-2
3	PDI Perjuangan	2742	Ke-5
<b>4</b>	<b>Partai Golongan Karya</b>	<b>5820</b>	<b>Ke-1 dan Ke-9</b>
5	Partai NasDem	3303	Ke-3
6	Partai Buruh	55	----
7	Partai Gelora Indonesia	1246	----
8	Partai Keadilan Sejahtera	1963	Ke-8
9	Partai Kebangkitan Nusantara	62	----
10	Partai Hanura	2585	Ke-6
11	Partai Garuda	0	----
12	Partai Amanat Nasional	2517	Ke-7
<b>13</b>	<b>Partai Bulan Bintang</b>	<b>1940</b>	----
14	Partai Demokrat	1773	----
15	Partai Solidaritas Indonesia	501	----
16	Partai Perindo	1684	----
17	Partai Persatuan Pembangunan	2767	Ke-4
24	Partai Ummat	0	----

Bahwa suara terbanyak partai politik sebagaimana tabel di atas, menunjukkan posisi PIHAK TERKAIT berada pada urutan pertama dengan jumlah perolehan suara sebanyak **5820 suara** dalam pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Bulungan Daerah Pemilihan Bulungan 1;

Bahwa pada pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bulungan Daerah Pemilihan Bulungan 1, terdapat alokasi kursi sebanyak 9 (sembilan). Dari hasil perolehan suara sebagaimana yang ditetapkan oleh TERMOHON, berdasarkan pembagian kursi metode *Sainte Lague*, maka seharusnya PIHAK TERKAIT memperoleh sebanyak 2 kursi yaitu kursi pertama dan kursi ke sembilan;

6. Bahwa perolehan suara PIHAK TERKAIT pada pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Bulungan Daerah Pemilihan Bulungan 1 sebanyak 5820 suara diperoleh dari penjumlahan suara Partai dan suara seluruh calon anggota DPRD Kabupaten Bulungan Daerah Pemilihan Bulungan 1 dari PIHAK TERKAIT yang telah ditetapkan TERMOHON, sebagaimana PIHAK TERKAIT uraikan sebagai berikut:

**TABEL 2 PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG PIHAK TERKAIT PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BULUNGAN DAERAH PEMILIHAN BULUNGAN 1. Berdasarkan Model D.Hasil DPRD-KabKo. DPRD (Vide Bukti PT- 3)**

<b>NO URUT</b>	<b>PARTAI</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
	Partai Golongan Karya	287
1	Riyanto, S.Sos	2137
2	Adninsyah	741
3	Sri Andriani, S.E.	452
4	Adli Anshari, S.T., M.T.	1256
5	Dediansyah	324
6	Icha Angriani, S.T. M.Ars	145
7	Jotam Liling Sallata S.H., M.M.	160
8	Nursani	6
9	Budiman Said	312
	<b>Jumlah Suara Partai &amp; Caleg</b>	<b>5820</b>

7. Bahwa sedangkan perolehan suara Partai Bulan Bintang (PEMOHON) pada pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Bulungan Daerah Pemilihan Bulungan 1 adalah sebanyak 1940 suara yang diperoleh dari penjumlahan suara Partai dan suara perolehan suara caleg anggota DPRD Kabupaten Bulungan Daerah Pemilihan Bulungan 1 dari Partai Bulan Bintang (PEMOHON), yang telah ditetapkan TERMOHON, sebagaimana PIHAK TERKAIT uraikan sebagai berikut:

**TABEL 3 PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BULUNGAN DAERAH PEMILIHAN BULUNGAN 1. Berdasarkan Model D.Hasil DPRD-KabKo. DPRD (Vide Bukti PT- 3)**

No Urut	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
<b>Partai Bulan Bintang</b>		<b>37</b>
1	Radiansyah, S.Sos	1669
2	Ranta Sumardhi, S.E., M.Si	60
3	Herlina	17
4	Moehamad Amrin	47
5	Silfia Pali	83
6	Kartika	5
7	Falran Arief DM	7
8	Primatyanari	3
9	Sukarna, S.H.	12
<b>Jumlah Suara Partai &amp; Caleg</b>		<b>1940</b>

8. Bahwa demikian halnya dengan perolehan suara PEMOHON dan perolehan suara PIHAK TERKAIT yang diperoleh dari penjumlahan suara Partai dan perolehan suara seluruh calon anggota DPRD Kabupaten Bulungan Daerah Pemilihan Bulungan 1 pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Tanjung Selor sama dengan perolehan suara yang telah PIHAK TERKAIT uraikan dalam Tabel 2 dan Tabel 3 diatas, mengingat dalam pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bulungan Daerah Pemilihan Bulungan 1 hanya meliputi 1 (satu) kecamatan yaitu Kecamatan Tanjung Selor, berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-DPRD.KabKo. (Bukti PT-4).
9. Bahwa dalil Permohon PEMOHON mengenai perbedaan perolehan suara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT adalah TIDAK BENAR. Untuk membuktikan hal tersebut selanjutnya PIHAK TERKAIT akan menerangkan persandingan perolehan suara berdasarkan PEMOHON, TERMOHON dan

PIHAK TERKAIT, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bulungan Daerah Pemilihan Bulungan 1 sebagai berikut:

**TABEL 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON, TERMOHON DAN PIHAK TERKAIT DPRD KABUPATEN BULUNGAN DAERAH PEMILIHAN BULUNGAN 1 (SATU) TAHUN 2024**

No Urut Partai	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
4	Partai Golongan Karya (PIHAK TERKAIT)	<b>5816</b>	<b>5820</b>	<b>5820</b>
13	Partai Bulan Bintang (PEMOHON)	<b>1943</b>	<b>1940</b>	<b>1940</b>

10. Bahwa terkait adanya perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan TERMOHON dan PIHAK TERKAIT berdasarkan dalil Permohonan PEMOHON yang mempersoalkan terjadinya selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT di beberapa TPS pada kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bulungan Daerah Pemilihan Bulungan 1 adalah TIDAK BENAR, karena rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dalam hal ini KPU Kabupaten Bulungan merupakan hasil yang BENAR, dimana prosesnya telah dilakukan secara berjenjang yang hasilnya sangat valid dan akurat berdasarkan hasil faktual rekapitulasi dari setiap tingkatan;
11. Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terjadi Pengurangan suara PEMOHON sebanyak 3 (tiga) suara, di TPS 39 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor adalah TIDAK BENAR, dan dapat PIHAK TERKAIT terangkan sebagai berikut:

**TABEL 5 PERSANDINGAN PEROLEHAN HASIL SUARA PADA TPS 39 DESA TANJUNG SELOR HILIR, KECAMATAN TANJUNG SELOR, KAB. BULUNGAN**

No Urut Calon	PARTAI DAN CALEG	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
	<b>Partai Bulan Bintang</b>		0	0
1	Radiansyah, S.Sos		3	3
2	Ranta Sumardhi, S.E., M.Si		0	0
3	Herlina		0	0
4	Moehamad Amrin		0	0
5	Silfia Pali		0	0
6	Kartika		0	0
7	Falran Arief DM		0	0
8	Primatyanari		0	0
9	Sukarna, S.H.		0	0
	Jumlah Suara partai & Caleg	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Bahwa TIDAK BENAR terjadi Pengurangan suara dari PEMOHON sebanyak 3 (tiga) suara, karena faktanya pada TPS 39 di Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, PEMOHON hanya mendapatkan 3 (tiga) suara, sebagaimana Model C. Hasil DPRD KABUPATEN TPS 39 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor yang dimiliki PIHAK TERKAIT [Bukti PT-5]. Yang dituangkan dalam Lampiran Model D. Hasil Kecamatan – DPRD KABUPATEN TPS 39 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor. [Vide Bukti PT-4];

Berdasarkan uraian PIHAK TERKAIT diatas, yang didasarkan oleh bukti-bukti yang valid, maka dalil Permohonan PEMOHON yang menyatakan terjadi Pengurangan suara dari PEMOHON sebanyak 3 (tiga) suara, pada TPS 39 di Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor,

terbantahkan dan beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak dalil Permohonan PEMOHON *a quo*;

12. Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terjadi Penambahan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 3 (tiga) suara, di TPS 60 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor adalah TIDAK BENAR, dan dapat PIHAK TERKAIT terangkan sebagai berikut :

**TABEL 6 PERSANDINGAN PEROLEHAN HASIL SUARA PADA TPS 60 DESA TANJUNG SELOR HILIR, KECAMATAN TANJUNG SELOR, KAB. BULUNGAN**

No Urut Calon	PARTAI DAN CALEG	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
	<b>PARTAI GOLKAR</b>		3	3
1	Riyanto, S.Sos		9	9
2	Adninsyah		9	9
3	Sri Andriani, S.E.		1	1
4	Adli Anshari, S.T., M.T.		12	12
5	Dediansyah		12	12
6	Icha Angriani, S.T. M.Ars		0	0
7	Jotam Liling Sallata S.H., M.M.		0	0
8	Nursani		0	0
9	Budiman Said		3	3
	Jumlah Suara partai & Caleg	<b>34</b>	<b>37</b>	<b>37</b>

Bahwa TIDAK BENAR terjadi Penambahan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 3 (tiga) suara, karena pada faktanya di TPS 60 di Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, perolehan suara untuk PIHAK TERKAIT mendapatkan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) suara, hal ini bersesuaian dengan Model C.Hasil Salinan-DPRD KABKOTA TPS 60 di

Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor yang dimiliki PIHAK TERKAIT [Bukti PT-6]. Yang dituangkan dalam Lampiran Model D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO TPS 060 di Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor [Vide Bukti PT-4], serta bersesuaian juga dengan Dokumentasi Model C. Hasil DPRD KABKOTA TPS 060 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor. [Bukti PT-7];

Berdasarkan uraian PIHAK TERKAIT diatas, yang didasarkan oleh bukti-bukti yang valid, maka dalil Permohonan PEMOHON yang menyatakan terjadi Penambahan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 3 (tiga) suara, di TPS 60 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, terbantahkan dan beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak dalil Permohonan PEMOHON *a quo*;

13. Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan terjadi Penambahan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 1 (satu) suara, di TPS 76 di Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor adalah **TIDAK BENAR**, dan dapat PIHAK TERKAIT terangkan sebagai berikut:

**TABEL 7 PERSANDINGAN PEROLEHAN HASIL SUARA PADA TPS 76 DESA TANJUNG SELOR HILIR, KECAMATAN TANJUNG SELOR, KAB. BULUNGAN**

No Urut Calon	PARTAI DAN CALEG	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
	<b>PARTAI GOLKAR</b>		0	0
1	Riyanto, S.Sos		16	16
2	Adninsyah		6	6
3	Sri Andriani, S.E.		2	2
4	Adli Anshari, S.T., M.T.		28	28
5	Dediansyah		0	0
6	Icha Angriani, S.T. M.Ars		3	3

7	Jotam Liling Sallata S.H., M.M.		3	3
8	Nursani		0	0
9	Budiman Said		0	0
	Jumlah Suara partai & Caleg	<b>57</b>	<b>58</b>	<b>58</b>

Bahwa TIDAK BENAR terjadi Penambahan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 1 (satu) suara pada TPS 76 di Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON. Dapat PIHAK TERKAIT terangkan, memang benar berdasarkan dokumen Model C. Hasil Salinan-DPRD KABKOTA TPS 76 di Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor [Bukti PT-8] perolehan suara PIHAK TERKAIT seluruhnya berjumlah 57 (lima puluh tujuh) suara;

Bahwa kemudian perolehan suara PIHAK TERKAIT menjadi 58 (lima puluh delapan) suara sebagaimana Lampiran Model D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO TPS 76 di Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor [Vide Bukti PT-4], dikarenakan TERMOHON melalui PPK Kecamatan Tanjung Selor melakukan pencermatan pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Tingkat Kecamatan dengan cara melakukan penghitungan kembali surat suara pada TPS 76 Desa Tanjung Selor Hilir. Pencermatan tersebut dilakukan oleh TERMOHON melalui PPK Kecamatan Tanjung Selor disebabkan adanya keberatan dari saksi PEMOHON atas nama HENGKI BANDASO yang tertuang dalam Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU pada saat dilakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Tingkat Kecamatan Tanjung Selor, maka setelah dilakukan penghitungan surat suara ulang oleh TERMOHON, jumlah perolehan suara PIHAK TERKAIT yang BENAR adalah 58 suara;

Dapat kami kutip keterangan yang termuat dalam Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU [Bukti PT-9] sebagai berikut:

*“Kejadian Khusus/ Pernyataan keberatan saksi\*) sebagai berikut : Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Tg Selor pada tanggal 22-02-24 dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang sebanyak 4 TPS antara lain TPS 30, 35, 76, 85. Hasil dari penghitungan tersebut diketahui dan disepakati bersama oleh saksi-saksi Partai Politik dan Panwascam Tg Selor. Penghitungan tersebut dilakukan atas dasar permintaan dari Para saksi-saksi Partai dan permintaan tersebut disepakati Bersama.*

*Perhitungan ulang diajukan oleh saksi PBB dan disepakati oleh saksi-saksi Partai yang hadir (HANURA, PAN, GERINDRA, GOLKAR, PERINDO, NASDEM, PDIP, PPP, DEMOKRAT, PKB)”, tertanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani HENGKI BANDASO (PBB) Saksi Yang Mengajukan Keberatan dan Ramadhan Nur Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Selor serta seluruh saksi-saksi Partai Politik yang hadir.*

Berdasarkan uraian PIHAK TERKAIT diatas, yang didasarkan oleh bukti-bukti yang valid, maka dalil Permohonan PEMOHON yang menyatakan terjadi Penambahan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 1 (satu) suara, di TPS 076 di Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, terbantahkan dan beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak dalil Permohonan PEMOHON *a quo*;

14. Bahwa berdasarkan uraian PIHAK TERKAIT di atas yang didasarkan pada fakta sesungguhnya bersesuaian dengan bukti-bukti yang valid, terkait dengan dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pengurangan suara PEMOHON pada TPS 39 Desa Tanjung Selor Hilir sebanyak 3 (tiga) suara, penambahan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 3 (tiga) suara pada TPS 60 Desa Tanjung Selor Hilir, dan penambahan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 1 (satu) suara pada TPS 76 Desa Tanjung Selor Hilir, adalah TIDAK TERBUKTI, maka beralasan hukum PIHAK TERKAIT meminta kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak dalil Permohonan PEMOHON *a quo*;
15. Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat kesalahan yang dilakukan oleh KPPS TPS 35 Kel/Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, dimana ditemukan adanya penggunaan kertas

suara bagi 34 (tiga puluh empat) Pemilih dalam daftar pemilih Khusus (DPK), hal mana sangat merugikan PEMOHON dan menguntungkan caleg/partai tertentu;

Dapat PIHAK TERKAIT terangkan, bahwa permasalahan tersebut telah dilaporkan juga oleh PEMOHON ke Bawaslu Kabupaten Bulungan dan telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. *Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu;*
2. *Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;*
3. *Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bulungan selaku penyelenggara teknis untuk memperbaiki secara administrasi terkait daftar hadir pada daftar pemilih khusus;*
4. *Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bulungan untuk melaksanakan Putusan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Putusan ini dibacakan;*

Apabila dicermati pada putusan Bawaslu tersebut di atas, sesungguhnya dalil PEMOHON yang menerangkan adanya PEMILIH DPK sebanyak 34 (tiga puluh empat) pemilih yang menggunakan kertas suara sebanyak 5 (lima) yang merugikan PEMOHON dan menguntungkan caleg/partai tertentu sesungguhnya tidaklah terbukti. Namun lebih kepada adanya permasalahan administrasi pada daftar pemilih khusus, bukan sebagaimana dalil Permohonan PEMOHON;

Lagi pula tidak dapat dipastikan bahwa pemilih DPK sebanyak 34 (tiga puluh empat) yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 35 Kel/Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor sudah pasti merugikan PEMOHON dan menguntungkan caleg/Partai lainnya. Bisa saja dari 34 (tiga puluh empat) pemilih DPK terdapat beberapa pemilih yang menguntungkan PEMOHON atau dengan kata lain memilih PEMOHON;

Selain itu, pada TPS 35 Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, juga telah dilakukan pencermatan oleh TERMOHON melalui PPK Kecamatan Tanjung Selor dengan cara melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang

sebagaimana bukti Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU [Vide Bukti PT-9] yang diajukan oleh saksi PEMOHON atas nama HENGKI BANDASO, hasilnya sama dengan yang saat ini tertuang dalam Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRD-KabKo (Vide Bukti PT-4); Berdasarkan uraian PIHAK TERKAIT, terkait dengan dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat kesalahan yang dilakukan oleh KPPS TPS 35 Kel/Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, dimana ditemukan adanya penggunaan kertas suara bagi 34 (tiga puluh empat) Pemilih dalam daftar pemilih Khusus (DPK), hal mana sangat merugikan PEMOHON dan menguntungkan caleg/partai tertentu adalah dalil yang hanya didasarkan pada asumsi-asumsi dibangun melalui imajinasi yang menyesatkan dan tentunya menguntungkan PEMOHON dengan dalil yang tidak benar serta mengada-ada, apalagi pada TPS tersebut, telah dilakukan pencermatan oleh TERMOHON melalui PPK Kecamatan Tanjung Selor dengan cara melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang, sebagaimana Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU yang diajukan oleh saksi PEMOHON atas nama HENGKI BANDASO, maka beralasan hukum PIHAK TERKAIT meminta kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak dalil Permohonan PEMOHON *a quo*;

16. Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON khususnya pada Pokok Permohonan angka 11 (sebelas) dan angka 12 (dua belas) halaman 7 (tujuh) yang pada pokoknya meminta Mahkamah untuk memerintahkan TERMOHON melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 35, TPS 39, TPS 60, dan TPS 76 Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, merupakan dalil yang tidak benar serta mengada-ada;
17. Bahwa selain itu, PEMOHON juga sama sekali tidak menguraikan alasan yang jelas terkait peristiwa apa yang terjadi pada ke 4 TPS tersebut, atau peristiwa yang bisa menyebabkan dilaksakannya **Pemungutan Suara Ulang** berdasarkan UU Pemilu sehingga PEMOHON meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang;

18. Bahwa tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 372 dan Pasal 373 Undang-undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017, terkait dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dapat dilakukan dengan alasan sebagai berikut:

**Pasal 372**

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam an/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
  - e. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
  - g. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
  - h. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

**Pasal 373**

- (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

(4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.

19. Berdasarkan uraian diatas, terkait dengan dalil PEMOHON khususnya pada Pokok Permohonan angka 11 (sebelas) dan angka 12 (dua belas) halaman 7 (tujuh) yang meminta Mahkamah untuk memerintahkan TERMOHON melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 35, TPS 39, TPS 60, dan TPS 76 Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, adalah dalil yang tidak terbukti dan tidak berdasarkan hukum, maka beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan PEMOHON tidak beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan atau ditolak.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang cukup menurut hukum sebagaimana PIHAK TERKAIT uraikan di atas, maka PIHAK TERKAIT memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Yang Mulia Panel Hakim Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bulungan sepanjang Daerah Pemilihan Bulungan 1 (satu), Provinsi Kalimantan Utara adalah SAH.

Atau,-

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-9, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022, PIHAK TERKAIT adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Model D.Hasil KABKO-DPRD KABKO, DPRD Kabupaten Bulungan Daerah Pemilihan Bulungan I
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan – DPRD KABKO. Kecamatan Tanjung Selor
5. Bukti PT-5 : Dokumentasi Model C.Hasil DPRD KABKOTA TPS 39 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD KABKOTA TPS 60 di Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor

7. Bukti PT-7 : Dokumentasi Model C.Hasil DPRD KABKOTA TPS 60 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPRD KABKOTA TPS 76 di Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU, keberatan dari saksi PEMOHON atas nama HENGKI BANDASO

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 30 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **SAKSI PIHAK TERKAIT**

#### **1. Heru Rachmady**

- a. Saksi merupakan saksi dari Partai Golkar di tingkat Kabupaten.
- b. Saksi menyampaikan bahwa pada saat saksi menjadi saksi mandat dari Partai Golkar tingkat Kabupaten Bulungan, pada tanggal 29 Februari dilaksanakan penghitungan suaranya tingkat kabupaten. Ada beberapa suaranya tingkatan yang dihitung, baik dari presiden dan sampai dengan kabupaten. Secara prinsip, secara keseluruhan, saksi ikuti secara seksama dengan berbekal D yang ada di kecamatan-kecamatan. Saksi mencermati penilaian-penilaian atau hasil, ternyata hasil yang ada pada saksi, sama persis dengan hasil yang dibacakan tingkat kecamatan masing-masing di Kabupaten Bulungan. Secara keseluruhan tidak ada permasalahan. Saksi menyatakan bahwa untuk tanda tangan di berita acara rekapitulasi, saksi tidak mengetahui, namun untuk hasil ada yang tidak tanda tangan. Saksi tidak mengikuti itu karena dibagi satu-satu.
- c. Saksi membenarkan bahwa semua sesuai antara hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan, D hasil kecamatan seluruhnya sama dengan di kabupaten.

#### **2. Markus Lumiu**

- a. Saksi merupakan saksi mandate dari Partai Hanura.

- b. Saksi menyampaikan bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi pleno di tingkat kecamatan, saksi mengikuti dari awal di tanggal 17 sesuai dengan undangan sampai berakhir di tanggal 23 dini hari.
- c. Saksi membenarkan bahwa di TPS 39 memang ada ketidakcocokan antara C-1 dengan planonya tapi yang dimiliki oleh saksi PBB, tapi untuk partai saksi sama.
- d. Saksi menyampaikan untuk di TPS 60, C1 Pak Hengki beda dengan C-1 Plano, tapi di TPS 60 itu tidak dibuka.
- e. Untuk TP 76, dibuka dikarenakan masalah tipp-x, dan sudah diperbaiki, sudah dikoreksi di hasilnya.
- f. Untuk di TPS 35, saksi membenarkan bahwa memang betul ada pemilih khusus tambahan sebanyak 34, dan betul ada 4 orang yang tidak tanda tangan. Setelah membuka kotak suara untuk pengecekan di absensi yang ada di dalam kotak suara itu. Saksi menambahkan bahwa di akhir rekapitulasi pleno itu, saksi dari Partai Bulan Bintang ada mengajukan keberatan untuk mencatat di kejadian khusus. Terhadap hal itu PPK Kecamatan Tanjung Selor mengakomodir dengan membuat formulir mencatat keberatan tersebut di formulir kejadian khusus. Sesuai dengan kejadian khusus yang ada, itu ada 4 TPS yang dibuka dan pada waktu itu, disepakati bersama, dari 12 saksi partai yang hadir pada saat waktu itu menyetujui dan bersepakat bahwa 4 TPS itu sudah klir dan tidak ada masalah dalam prosesnya, dan ditandatangani oleh saksi dari Partai Bulan Bintang yang mengajukan keberatan, kemudian mengetahui ada ada 10 teman-teman saksi partai yang hadir pada saat waktu itu juga menandatangani.

### **3. Hairil Romadhan**

- a. Saksi merupakan saksi mandat di PPK dari Partai Golkar di Kecamatan Tanjung Selor.
- b. Saksi membenarkan bahwa C Salinan dan Plano sama untuk di TPS 39 dan TPS 60. Untuk di TPS 76 terkait tipp-ex sudah diselesaikan di tingkat PPK, dan sudah sesuai dengan D.Hasil yang dikeluarkan.

- c. Saksi menambahkan juga untuk TPS 35 juga demikian, sudah diselesaikan di tingka PPK dengan kondisi sebagaimana yang dijelaskan oleh para petugas, baik di KPPS maupun di PPK Tanjung Selor.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 2 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

**1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Laporan**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulungan telah menerima 3 (tiga) Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 dengan keterangan sebagai berikut:

- a) Bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Bulungan telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024 yang disampaikan oleh Pelapor a.n Sepliarton Lihin dengan Terlapor 1 (satu) a.n Jon/Japri dan Terlapor 2 (dua) a.n Badrun terkait Politik Uang. Selanjutnya, pada tanggal 13 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Bulungan menerima Surat dari Pelapor dengan Perihal Pencabutan Laporan kemudian Bawaslu Kabupaten Bulungan membuat Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 01/LP/PL/24.04/II/2024 yang pada Pokoknya laporan tersebut tidak diregistrasi karena dicabut oleh Pelapor; (Bukti PK.25–01)
- b) Bahwa pada tanggal 1 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Bulungan menerima laporan dari Pelapor a.n Hengki Bandaso terkait dugaan pelanggaran administratif pemilu tahun 2024 atas perbuatan terlapor yaitu Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 010 Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan terkait *“kedua saksi diatas mencoblos salah satu caleg namun Suaranya di Salinan C.1 dan Pleno Kosong”*, pada tanggal

6 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Bulungan meregistrasi Laporan dengan Nomor : 01/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/ 24.04/III/2024. Selanjutnya pada tanggal 13-17 Bawaslu Kabupaten Bulungan telah memeriksa dan memutuskan dalam sidang pemeriksaan administratif pemilu tahun 2024 yang pada pokoknya memutuskan dan menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (Bukti PK.25– 02)

- c) Bahwa pada tanggal 1 – 18 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Bulungan telah menerima, memeriksa, menyelesaikan dan memutuskan Laporan Dugaan Pelanggaran administratif Pemilu tahun 2024 yang disampaikan oleh Pelapor a.n Hengki Bandaso terhadap perbuatan Terlapor yaitu Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan terkait *“adanya beberapa pemilih Daftar Pemilih Khusus dalam daftar hadir DPK tidak jelas”*, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bulungan memberikan keterangan sebagai berikut :
- 1) Bahwa pada tanggal 1 Maret 2024, saudara Hengki Bandaso melapor dugaan pelanggaran administratif pemilu tahun 2024 ke kantor Bawaslu Kabupaten Bulungan, yang pada pokoknya melaporkan adanya beberapa pemilih Daftar Pemilih Khusus dalam daftar hadir DPK tidak jelas (Bukti PK.25– 03), Kemudian Bawaslu Kabupaten Bulungan a.n Abdul Rahim sebagai staf menerima laporan tersebut dengan Nomor: 01/LP/PL/24-04/III/2024 pada tanggal 1 Maret 2024 ; **(Bukti PK.25 – 04)**
  - 2) Bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Bulungan telah membuat Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 03/LP/PL/24.04/III/2024 terkait keterpenuhan Syarat Formal dan Syarat Materil atas laporan yang disampaikan

pelapor tanggal 1 Maret 2024 dengan kesimpulan bahwa hasil Kajian Awal Dugaan Pelanggaran tersebut tidak memenuhi syarat formal dalam hal ini tidak ada nama dan identitas Terlapor (Bukti PK.25 – 05). Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Bulungan menyampaikan hasil rapat pleno kepada Pelapor terkait Perbaikan Lapornya; (Bukti PK.25 – 06)

- 3) Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Bulungan telah mengeluarkan surat Nomor: 055/PP.00.01/K.KL-01/03/2024, Perihal Pemberitahuan Perbaikan Laporan yang disampaikan kepada Pelapor a.n Hengki Bandaso; (Bukti PK.25 – 07)
- 4) Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 Pelapor a.n Hengki Bandaso telah menyampaikan Perbaikan Laporan ke Bawaslu Kabupaten Bulungan dengan identitas dan nama terlapor adalah Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan (Bukti PK.25 – 08). Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bulungan menerima Perbaikan Laporan dari Pelapor dengan tanda bukti perbaikan Laporan Nomor : 02/LP/PL/24-04/III/2024 ; (Bukti PK.25 – 09)
- 5) Bahwa pada hari yang sama tanggal 6 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Bulungan melakukan Rapat Pleno berdasarkan Berita Acara Nomor: 03/LP/PL/24-04/III/2024 ; (Bukti PK.25 – 010), yang pada pokoknya meregister laporan pelapor dengan nomor : 02/LP/ADM.PL/BWSL.KAB /24.04/III/2024 tanggal 6 Maret 2024 ; (Bukti PK.25 – 11)
- 6) Bahwa pada tanggal 13 – 17 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Bulungan telah menyelesaikan sidang pemeriksaan administratif dengan putusan Nomor: 02/LP/ADM.PL /BWSL.KAB/24.04/III/2024; yang pada pokoknya Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu; (Bukti PK.25 – 12).

## 2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Temuan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulungan telah menemukan 2 (dua) Dugaan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 dengan keterangan sebagai berikut:

- a) Bahwa pada tanggal 09 Maret 2023 Bawaslu Kabupaten Bulungan telah menemukan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor: 01/TM/PL/Kab/24.04/3/2023 yang ditemukan oleh Staf a.n Ahmad Mahrus terhadap Perbuatan Ketua dan Anggota Panwascam Peso, Terlapor 1 a.n Wempianus,S.Pd Terlapor 2 a.n Aflina, ST dan Terlapor 3 a.n Desempri terkait Proses Rekrutmen dan Penetapan Pengawas Desa Long Bia, Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan. Selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2023 meregister dan menuangkan Temuan kedalam Formulir B.2, pada tanggal 16 – 27 Maret 2023 Bawaslu Kabupaten Bulungan telah memeriksa, Mengkaji dan Memutuskan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 yang pada Pokoknya memberikan sanksi administratif berupa Peringatan Keras kepada Terlapor 1 a.n Wempianus,S.Pd, dan sanksi Peringatan kepada Terlapor 2 a.n Aflina, ST dan Terlapor 3 a.n Desempri ; **(Bukti PK.25–13)**
- b) Bahwa pada tanggal 13 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Bulungan melakukan Penelusuran Dugaan Pelanggaran yang dituangkan kedalam Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Nomor: 021 /LHP/PM.01.0/02/2024 pada pokoknya dari hasil Penelusuran ditemukan adanya Dugaan Pelanggaran tindak Pidana Pemilu terkait peristiwa atas perbuatan Sdr. Babul Salam diduga melanggar Ketentuan Pasal 523 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Berbunyi, “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimsna dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan

denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)". selanjutnya dilakukan Rapat Pleno sepakat menaikkan status menjadi temuan dengan Nomor: 02/TM/PL/Kab/24.04/2/2024 yang ditemukan oleh Ketua Bawaslu a.n Dwi Suprpto, S.I.Kom dengan Terlapor a.n Babul Salam terkait Politik Uang. Pada tanggal 16 Februari 2024 telah dilakukan Rapat Sentra Gakumdu Kabupaten Bulungan yang pada Pokoknya telah dilakukan Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan sampai proses persidangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor: 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs tanggal 2 Maret 2024 yang pada pokoknya berbunyi:

- 1) Menyatakan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Terdakwa (*in absentia*);
- 2) Menyatakan Terdakwa Babul Salam Bin Patahuddin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Peserta Yang Dengan Sengaja Memberikan Imbalan Uang Kepada Pemilih Secara Langsung Pada Masa Tenang", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 3) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;
- 4) ...
- 5) ...
- 6) ...

Selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2024 Kuasa Hukum Terlapor mengajukan Banding di Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara dengan Putusan Nomor: 15/PID.SUS/2024/PT Tjs yang pada pokoknya berbunyi:

- 1) Menerima permintaan banding dari penasehat hukum Terdakwa dan dari Penuntut umum tersebut;
- 2) Mengubah putusan pengadilan negeri tanjung selor nomor: 31/Pid.Sus/2024/PN Tjs tanggal 20 Maret 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa Babul Salam Bin Patahuddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Peserta yang dengan sengaja memberikan imbalan uang kepada pemilih secara langsung pada masa tenang” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas, oleh karna itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan menjatuhkan pula pidana denda sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  3. ...
  4. ... (Bukti PK.25–14)

### **3. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulungan telah menerima 2 (dua) Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2023, Bawaslu Kabupaten Bulungan telah menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa yang di Sampaikan oleh Partai Garuda Kabupaten Bulungan terhadap Berita Acara KPU Kabupaten Bulungan Nomor: 198/PL.01.4-BA/6501/2023 tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bulungan tanggal 15 Mei 2023. selanjutnya berdasarkan Verifikasi formal dan materil permohonan yang diajukan pemohon dinyatakan lengkap dan diregistrasi dengan nomor: 01/PS.Reg/65.04/V/2023, Sebelum pelaksanaan mediasi

Termohon telah memenuhi substansi pokok permohonan yang disengketakan, Sehingga Bawaslu Kabupaten Bulungan memutus Permohonan Pemohon dinyatakan Gugur; (Bukti PK.25–15).

- b. Bahwa pada tanggal 26 September 2023 Bawaslu Kabupaten Bulungan telah menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa yang di Sampaikan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Bulungan terhadap Berita Acara KPU Kabupaten Bulungan Nomor: 368/PL.01.4-BA/6501/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Persyaratan Kegandaan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Bulungan untuk Pemilu Tahun 2024 tanggal 23 September 2023. selanjutnya berdasarkan Verifikasi formal dan materil permohonan yang diajukan pemohon dinyatakan lengkap dan diregistrasi dengan nomor: 02/PS.Reg/65.04/V/2023 tanggal 27 September 2023, dilanjutkan dengan Mediasi yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon mencapai Kesepakatan dalam mediasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bulungan; (Bukti PK.25–16).

**B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Bulungan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon **Huruf A Halaman 3, 4 dan 5 dan pada Huruf B angka 4.1 nomor 1 sampai dengan nomor 6 pada halaman 5 dan 6** Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara memberikan keterangan tertulis sebagai berikut:
  - a. Bahwa berdasarkan Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 039 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Nomor: 039/LHP/PM.01.02.01.01/2/2024 tanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya menerangkan tidak ada saksi Partai Politik Peserta Pemilu yang menyampaikan Catatan Kejadian Khusus atau Keberatan terhadap proses Pemungutan dan Perhitungan Surat Suara. Berikut ini hasil perolehan suara Partai Politik dan Calon pada TPS 039 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor adalah sebagai berikut: (Bukti PK.25–17).

**Tabel 1: Model C. Hasil - DPRD - Kab/Kota dan  
Model C. Hasil Salinan - DPRD - Kab/Kota TPS 039**

<b>No</b>	<b>PARTAI</b>	<b>TOTAL SUARA SAH</b>
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2
2	Partai Gerindra	8
3	PDIP	19
<b>4</b>	<b>Partai Golkar</b>	<b>22</b>
5	Partai Nasdem	17
6	Partai Buruh	1
7	Partai Gelora	5
8	Partai Keadilan Sejahtera	6
9	Partai Kebangkitan Nusantara	0
10	Partai Hanura	6
11	Partai Garuda	0
12	Partai Amanat Nasional	0
<b>13</b>	<b>Partai Bulan Bintang</b>	<b>3</b>
14	Partai Demokrat	8
15	Partai Solidaritas Indonesia	10
16	Partai Perindo	9
17	Partai Persatuan Pembangunan	25
18	Partai Ummat	0

Bahwa berdasarkan tabel di atas pada Model C. Hasil - DPRD - Kab/Kota dan Model C. Hasil Salinan - DPRD - Kab/Kota TPS 039 Partai Golongan Karya (Golkar) memperoleh 22 (dua puluh dua) suara sah dan Partai Bulan Bintang (PBB) memperoleh 3 (tiga) suara sah.

- b. Bahwa berdasarkan Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 060 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Nomor: 060/LHP/PM.01.02.01.01/2/2024 tanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya menerangkan tidak ada saksi Partai Politik Peserta Pemilu yang menyampaikan Catatan Kejadian Khusus atau

Keberatan terhadap proses Pemungutan dan Perhitungan Surat Suara. Berikut ini hasil perolehan suara Partai Politik dan Calon pada TPS 060 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor adalah sebagai berikut: (Bukti PK.25–18).

**Tabel 2: Model C. Hasil - DPRD - Kab/Kota dan Model C. Hasil Salinan - DPRD - Kab/Kota TPS 060**

No	PARTAI	TOTAL SUARA SAH
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2
2	Partai Gerindra	12
3	PDIP	5
<b>4</b>	<b>Partai Golkar</b>	<b>37</b>
5	Partai Nasdem	12
6	Partai Buruh	0
7	Partai Gelora	12
8	Partai Keadilan Sejahtera	4
9	Partai Kebangkitan Nusantara	1
10	Partai Hanura	3
11	Partai Garuda	0
12	Partai Amanat Nasional	15
<b>13</b>	<b>Partai Bulan Bintang</b>	<b>50</b>
14	Partai Demokrat	7
15	Partai Solidaritas Indonesia	3
16	Partai Perindo	13
17	Partai Persatuan Pembangunan	71
18	Partai Ummat	0

Bahwa berdasarkan tabel di atas pada Model C. Hasil - DPRD - Kab/Kota dan Model C. Hasil Salinan - DPRD - Kab/Kota TPS 060 Partai Golongan Karya (Golkar) memperoleh 37 (tiga puluh tujuh) suara sah dan Partai Bulan Bintang (PBB) memperoleh 50 (lima puluh) suara sah.

- c. Bahwa berdasarkan Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 076 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Nomor: 076/LHP/PM.01.02.01.01/2/2024 tanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya menerangkan tidak ada saksi Partai Politik Peserta Pemilu yang menyampaikan Catatan Kejadian Khusus atau Keberatan terhadap proses Pemungutan dan Perhitungan Surat Suara. Berikut ini hasil perolehan suara Partai Politik dan Calon pada TPS 076 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor adalah sebagai berikut: (Bukti PK.25–19).

**Tabel 3 : Model C. Hasil - DPRD - Kab/Kota dan Model C. Hasil Salinan - DPRD - Kab/Kota TPS 076**

No	PARTAI	TOTAL SUARA SAH
1	Partai Kebangkitan Bangsa	5
2	Partai Gerindra	16
3	PDIP	8
<b>4</b>	<b>Partai Golkar</b>	<b>57</b>
5	Partai Nasdem	10
6	Partai Buruh	0
7	Partai Gelora	21
8	Partai Keadilan Sejahtera	27
9	Partai Kebangkitan Nusantara	1
10	Partai Hanura	6
11	Partai Garuda	0
12	Partai Amanat Nasional	22
<b>13</b>	<b>Partai Bulan Bintang</b>	<b>5</b>
14	Partai Demokrat	8
15	Partai Solidaritas Indonesia	2
16	Partai Perindo	17
17	Partai Persatuan Pembangunan	5
18	Partai Ummat	0

Bahwa berdasarkan table di atas pada Model C. Hasil - DPRD - Kab/Kota dan Model C. Hasil Salinan - DPRD - Kab/Kota TPS 076 Partai Golongan Karya (Golkar) memperoleh 57 (lima puluh tujuh) suara sah dan Partai Bulan Bintang (PBB) memperoleh 5 (lima) suara sah.

- d. Bahwa berdasarkan Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Panwaslu Kecamatan Tanjung Selor Nomor : 034/LHP/PM/01.02.01/ 2/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang pada pokoknya menerangkan saat Rekapitulasi perhitungan suara tingkat kecamatan saksi Partai Bulan Bintang (PBB) menyampaikan keberatan, kemudian PPK Tanjung Selor mencatat dan menuangkan kedalam formulir Kejadian Khusus serta ditandatangani oleh Saksi Partai Politik peserta pemilu yang hadir terkait Perhitungan Suara Ulang pada TPS 030, TPS 035, TPS 076, dan TPS 085. Berikut ini alasan dilakukan Perhitungan ulang pada saat Rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut: (Bukti PK.25-20)
- 1) Pada TPS 030 Kelurahan Tanjung Selor Hilir dilakukan perhitungan suara ulang dikarenakan ada perbedaan pengguna hak pilih pada C.Hasil (plano) dengan C.Hasil Salinan. Selanjutnya, setelah dilakukan perhitungan suara pada saat Rekapitulasi hasil di Kecamatan diperoleh keterangan ada perubahan perolehan total suara Partai Perindo. perolehan total suara Partai Perindo pada C.Hasil (plano) dan C.Hasil Salinan memperoleh suara sah partai politik dan calon sebanyak 11 Suara sah sedangkan pada D. Hasil Kecamatan Partai Perindo memperoleh suara sah partai politik dan calon sebanyak 10 Suara sah.
  - 2) Pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir dilakukan perhitungan ulang hasil perolehan suara dikarenakan ada dua orang pemilih tidak bertandatangan di daftar Hadir DPK pada TPS tersebut, setelah dilakukan perhitungan ulang hasil

perolehan suara hasil perolehan suara partai politik dan Calon tidak ada perubahan;

- 3) Pada TPS 076 Kelurahan Tanjung Selor Hilir dilakukan perhitungan ulang hasil perolehan suara menurut keterangan saksi PBB dikarenakan ada suara partai PBB yang dinyatakan tidak sah pada saat perhitungan perolehan suara di TPS oleh petugas KPPS. Selanjutnya, setelah dilakukan perhitungan ulang hasil perolehan suara saat Rekapitulasi hasil di Kecamatan diperoleh keterangan bahwa suara partai Golkar bertambah 1 suara sah dan suara partai Perindo berkurang 1 suara sah ;
  - 4) Pada TPS 085 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, setelah dilakukan perhitungan ulang hasil perolehan suara sebanyak 3 kali, terjadi perubahan perolehan suara dari partai Golkar yang berkurang 1 suara sah.
- e. Bahwa berdasarkan Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Bawaslu Kabupaten Bulungan Nomor: 021/LHP/PM/01.02/01/2/2024 tanggal 28 Februari 2024 pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten yang pada pokoknya menerangkan tidak ada saksi Partai Politik Peserta Pemilu yang menyampaikan Catatan Kejadian Khusus atau Keberatan. Berikut ini Jumlah Akhir Perolehan Suara Sah pada Dapil Bulungan 1 adalah sebagai berikut: (Bukti PK.25–21).

**Tabel 4 : Model D.Hasil Kabupaten Bulungan**

No	Nama Partai	Jumlah Akhir Perolehan Suara Sah Pada Dapil Bulungan 1
1	Partai Kebangkitan Bangsa	467
2	Partai Gerindra	3.998
3	PDIP	2.742
4	<b>Partai Golkar</b>	<b>5.820</b>
5	Partai Nasdem	3.303

6	Partai Buruh	55
7	Partai Gelora	1.246
8	Partai Keadilan Sejahtera	1.963
9	Partai Kebangkitan Nusantara	62
10	Partai Hanura	2.585
11	Partai Garuda	0
12	Partai Amanat Nasional	2.517
<b>13</b>	<b>Partai Bulan Bintang</b>	<b>1.940</b>
14	Partai Demokrat	1.773
15	Partai Solidaritas Indonesia	501
16	Partai Perindo	1.684
17	Partai Persatuan Pembangunan	2.763
18	Partai Ummat	0

Bahwa berdasarkan tabel diatas pada Model D.Hasil Kabupaten Bulungan diperoleh Jumlah Akhir Perolehan Suara pada Dapil Bulungan 1 Partai Golongan Karya (Golkar) memperoleh 5.820 (lima ribu delapan ratus dua puluh) suara sah dan Partai Bulan Bintang (PBB) memperoleh 1.940 (seribu sembilan ratus empat puluh) suara sah.

2. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada Huruf B angka 4.1 nomor 7, nomor 9, dan nomor 10 pada halaman 6 dan 7 Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara memberikan keterangan tertulis sebagai berikut:
  - a. Bahwa berdasarkan Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Nomor: 035/LHP/PM/01.02.01.01/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang pada Pokoknya menerangkan tidak ada saksi Partai Politik Peserta Pemilu yang menyampaikan Catatan Kejadian Khusus atau Keberatan terhadap proses Pemungutan dan Perhitungan Surat Suara di TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor; (Bukti PK.25 – 22)

- b. Bahwa berdasarkan Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Panwaslu Kecamatan Tanjung Selor Nomor: 034/LHP/PM/01.02.01/ 2/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang pada Pokoknya saat Rekapitulasi perhitungan suara tingkat kecamatan saksi PBB menyampaikan keberatan, kemudian PPK Tanjung Selor mencatat dan menuangkan kedalam formulir Kejadian Khusus serta ditandatangani oleh Saksi Partai Politik peserta pemilu yang hadir terkait Perhitungan Suara Ulang pada TPS 030, TPS 035, TPS 076, dan TPS 085. Berikut ini alasan dilakukan perhitungan ulang hasil perolehan suara pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir dikarenakan ada dua orang pemilih tidak bertandatangan di daftar hadir DPK pada TPS tersebut, setelah dilakukan perhitungan ulang hasil perolehan suara hasil perolehan suara partai politik dan Calon tidak ada perubahan; (Bukti PK.25-20)
- c. Bahwa pada tanggal 1 – 18 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Bulungan telah menerima, memeriksa, menyelesaikan dan memutuskan Laporan Dugaan Pelanggaran administratif Pemilu tahun 2024 yang disampaikan oleh Pelapor a.n Hengki Bandaso terhadap perbuatan Terlapor yaitu Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan terkait *“adanya beberapa pemilih Daftar Pemilih Khusus dalam daftar hadir DPK tidak jelas”*, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bulungan memberikan keterangan sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada tanggal 1 Maret 2024, saudara Hengki Bandaso melapor dugaan pelanggaran administratif pemilu tahun 2024 ke kantor Bawaslu Kabupaten Bulungan, yang pada pokoknya melaporkan adanya beberapa pemilih Daftar Pemilih Khusus dalam daftar hadir DPK tidak jelas. (Bukti PK.25–03) Kemudian Bawaslu Kabupaten Bulungan a.n Abdul Rahim sebagai staf menerima laporan tersebut dengan Nomor: 01/LP/PL/24-04/III/2024 pada tanggal 1 Maret 2024; (Bukti PK.25 – 04)

- 2) Bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Bulungan telah membuat Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 03/LP/PL/24.04/III/2024 terkait keterpenuhan Syarat Formal dan Syarat Materil atas laporan yang disampaikan pelapor tanggal 1 Maret 2024 dengan kesimpulan bahwa hasil Kajian Awal Dugaan Pelanggaran tersebut tidak memenuhi syarat formal dalam hal ini tidak ada nama dan identitas Terlapor. (Bukti PK.25 – 05) Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Bulungan menyampaikan hasil rapat pleno kepada Pelapor terkait Perbaikan Lapornya; (Bukti PK.25 – 06)
- 3) Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Bulungan telah mengeluarkan surat Nomor: 055/PP.00.01/K.KL-01/03/2024, Perihal Pemberitahuan Perbaikan Laporan yang disampaikan kepada Pelapor a.n Hengki Bandaso; (Bukti PK.25 – 07)
- 4) Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 Pelapor a.n Hengki Bandaso telah menyampaikan Perbaikan Laporan ke Bawaslu Kabupaten Bulungan dengan identitas dan nama terlapor adalah Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. (Bukti PK.25 – 08) Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bulungan menerima Perbaikan Laporan dari Pelapor dengan tanda bukti perbaikan Laporan Nomor: 02/LP/PL/24-04/III/2024; **(Bukti PK.25 – 09)**
- 5) Bahwa pada hari yang sama tanggal 6 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Bulungan melakukan Rapat Pleno berdasarkan Berita Acara Nomor: 03/LP/PL/24-04/III/2024 (Bukti PK.25 – 010) yang pada pokoknya meregister laporan pelapor dengan nomor: 02/LP/ADM.PL/BWSL.KAB /24.04/III/2024 tanggal 6 Maret 2024; (Bukti PK.25 – 11)
- 6) Bahwa pada tanggal 13 – 17 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Bulungan telah menyelesaikan sidang pemeriksaan administratif dengan putusan Nomor:

02/LP/ADM.PL/BWSL.KAB /24.04/III/2024 yang pada pokoknya Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu dengan amar putusan: (Bukti PK.25 – 12)

- a) Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;
- b) Memberikan Teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bulungan selaku penyelenggara teknis untuk memperbaiki secara administratif terkait daftar hadir pada daftar pemilih khusus;
- d) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bulungan untuk melaksanakan Putusan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak putusan ini dibacakan.

d. Bahwa berdasarkan Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Bawaslu Kabupaten Bulungan Nomor: 025/LHP/PM/01.02/01/3/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang pada Pokoknya menerangkan KPU Kabupaten Bulungan melalui KPU Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan Putusan Bawaslu Kabupaten Bulungan Nomor : 02/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/24.04/III/2024 dengan cara memberikan teguran tertulis kepada Ketua dan anggota KPPS pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan dan mendatangi Pemilih serta meminta surat pernyataan dengan identitas sebagai berikut : (Bukti PK.25 – 23)

- 1) Aulia Yolanda Putri, NIK 6473027009930003, alamat Jalan Gelatik Pertanian RT 42 RW 15 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

- 2) Kurnia Suci Hastin Awiyatni, NIK 3507186204960008, alamat Jalan Gelatik RT 42 RW 15 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- 3) Fitriansyah, NIK 6473013103910001, alamat Jalan Gelatik Pertanian RT 42 RW 15 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- 4) Jeffry Herry Kaseger, NIK 6473022701720003, alamat Jalan Manggis Gang Mualaf RT 06 RW 03 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah di setuju dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.25-01 sampai dengan bukti PK.25-23, sebagai berikut:

- 1 Bukti PK.25-01 : Fotokopi Formulir Model B.7 Kajian Awal Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 atas Laporan yang disampaikan Pelapor a.n Sepliaranton Lihin Nomor: 01/LP/PL/24.04/II/2024 tanggal 13 Februari 2024
- 2 Bukti PK.25-02 : Fotokopi Putusan Bawaslu Kabupaten Bulungan Nomor: 01/LP/ADM.PL/BWSL.KAB /24.04/III/2024 tanggal 17 Maret 2024;
- 3 Bukti PK.25-03 : Fotokopi Formulir Model B.1 Penerimaan Laporan yang disampaikan Pelapor a.n Hengki Bandaso tanggal 1 Maret 2024;
- 4 Bukti PK.25-04 : Fotokopi Formulir Model B.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan yang disampaikan Pelapor a.n Hengki Bandaso tanggal 1 Maret 2024;
- 5 Bukti PK.25-05 : Fotokopi Formulir Model B.7 Kajian Awal Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024

atas Laporan yang disampaikan Pelapor a.n Hengki Bandaso Nomor: 03/LP/PL/24.04/III/2024 tanggal 4 Maret 2024;

- 6 Bukti PK.25-06 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Bulungan atas kajian Awal Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 4 Maret 2024;
- 7 Bukti PK.25-07 : Fotokopi Surat Keluar Bawaslu Kabupaten Bulungan Nomor: 055/PP.00.01/K.KL-01/03/2024, Perihal Pemberitahuan Perbaikan Laporan yang disampaikan kepada Pelapor a.n Hengki Bandaso tanggal 5 Maret 2024 ;
- 8 Bukti PK.25-08 : Fotokopi Perbaikan Laporan oleh Pelapor a.n Hengki Bandaso tanggal 6 Maret 2024;
- 9 Bukti PK.25-09 : Fotokopi Formulir Model B.3.1 Tanda Bukti Perbaikan Laporan Nomor: 02/LP/PL/24.04/III/2024 yang disampaikan Pelapor a.n Hengki Bandaso tanggal 6 Maret 2024;
- 10 Bukti PK.25-10 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Register dugaan pelanggaran administratif pemilu tahun 2024 tanggal 6 Maret 2024;
- 11 Bukti PK.25-11 : Fotokopi Berita Acara Register Pencatatan Nomor: 02/LP/ADM.PL/BWSL.KAB /24.04/III/2024 dugaan pelanggaran administratif pemilu tahun 2024 tanggal 6 Maret 2024;
- 12 Bukti PK.25-12 : Fotokopi Putusan Bawaslu Kabupaten Bulungan Nomor: 02/LP/ADM.PL/BWSL.KAB /24.04/III/2024 tanggal 17 Maret 2024;
- 13 Bukti PK.25-13 : Fotokopi Form B13-Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 01/TM/PL/Kab/24.04/3/2023 tanggal 27 Maret 2023;

- 14 Bukti PK.25-14 : Fotokopi Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Nomor: 15/PID.SUS/2024 PT Tjs tanggal 04 April 2024;
- 15 Bukti PK.25-15 : Fotokopi Putusan Gugur Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 Nomor: 01/PS.Reg/65.04/V/2023 tanggal 19 Mei 2023;
- 16 Bukti PK.25-16 : Fotokopi Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 mencapai kesepakatan Nomor: 02/PS.Reg/65.04/V/2023 tanggal 3 Oktober 2023;
- 17 Bukti PK.25-17 : Fotokopi Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 039 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Nomor: 039/LHP/PM.01.02.01.01/2/2024 tanggal 15 Februari 2024;
- 18 Bukti PK.25-18 : Fotokopi Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 060 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Nomor: 060/LHP/PM.01.02.01.01/2/2024 tanggal 15 Februari 2024;
- 19 Bukti PK.25-19 : Fotokopi Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 076 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Nomor: 076/LHP/PM.01.02.01.01/2/2024 tanggal 15 Februari 2024;
- 20 Bukti PK.25-20 : Fotokopi Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Panwaslu Kecamatan Tanjung Selor Nomor: 034/LHP/PM/01.02.01/2/2024 tanggal 23 Februari 2024;
- 21 Bukti PK.25-21 : Fotokopi Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Bawaslu Kabupaten Bulungan Nomor: 021/LHP/PM/01.02/01/2/2024 tanggal 28 Februari 2024;
- 22 Bukti PK.25-22 : Fotokopi Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) PTPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan

Tanjung Selor Nomor: 035/LHP/PM/01.02.01.01/2/2024  
tanggal 14 Februari 2024;

23 Bukti PK.25-23 : Fotokopi Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan)  
Bawaslu Kabupaten Bulungan Nomor:  
025/LHP/PM/01.02/01/3/2024 tanggal 19 Maret 2024;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dengan alasan yang pada pokoknya:

1. Bahwa menurut Termohon, dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon merupakan dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran pemilu yang bersifat administratif;
2. Bahwa menurut Termohon, mengenai dalil Pemohon yang mempersoalkan penghitungan *sainte lague* bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan Mahkamah Agung terkait pengujian peraturan perundang-undangan;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan kewenangan Mahkamah sebagai berikut:

**[3.1.1]** Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.1.2]** Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1], sepanjang perolehan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan Daerah Pemilihan (Dapil) Bulungan 1. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan

*a quo*, sehingga eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.3] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 16.21 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 20-01-13-24/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) Nomor Urut 13 [vide bukti P-3]. Dengan demikian

menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan;

### **Dalam Eksepsi**

[3.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan terdapat ketidaksesuaian antar petitum permohonan, di mana pada petitum angka 3, Pemohon meminta mengenai penetapan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sementara pada petitum angka 4 Pemohon meminta pemungutan suara ulang di 4 (empat) TPS;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah dicermati secara saksama, menurut Mahkamah eksepsi tersebut secara substansial telah ternyata berkaitan dengan pokok permohonan, sedangkan yang terkait dengan persoalan-persoalan syarat formil, telah ternyata permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.9] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bulungan Dapil Bulungan 1, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, terdapat pengurangan suara Pemohon (PBB) dan penambahan perolehan suara Pihak Terkait (Partai Golkar) pada 3 TPS, yaitu sebagai berikut:
  - a. Di TPS 039 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 3 (tiga) suara;
  - b. Di TPS 060 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, terdapat Penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 3 (tiga) suara;
  - c. Di TPS 076 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, terdapat penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 1 (satu) suara;
2. Bahwa menurut Pemohon, terdapat kesalahan KPPS pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor, di mana ditemukan adanya penggunaan 5 kertas suara bagi 34 pemilih dalam daftar pemilih khusus (DPK). Terhadap dugaan kecurangan tersebut, Pemohon telah melaporkan Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor kepada Bawaslu, dan hal tersebut telah diputus oleh Bawaslu Kabupaten Bulungan melalui Putusan Nomor 02//LP/ADM.PL/BWSL.KAB/24.04/III/2024 bertanggal 17 Maret 2024;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024, sepanjang perolehan suara anggota DPRD Kabupaten Bulungan Dapil Bulungan I Provinsi Kalimantan Utara, kemudian menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bulungan Daerah Pemilihan Bulungan 1 untuk Pemohon (PBB) sebanyak 1.943 suara dan Pihak Terkait (Partai Golkar) sebanyak 5.816 suara, dan/atau memerintahkan Kepada

Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 035, TPS 039, TPS 060, dan TPS 076 Desa Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.10.1]** Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pengurangan suara Pemohon (PBB) dan penambahan perolehan suara Pihak Terkait (Partai Golkar) pada 3 (tiga) TPS, yaitu sebagai berikut:

- a. Di TPS 039 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 3 (tiga) suara;
- b. Di TPS 060 Desa Tanjung Selor hilir, Kecamatan Tanjung Selor, terdapat Penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 3 (tiga) suara;
- c. Di TPS 076 Desa Tanjung Selor hilir, Kecamatan Tanjung Selor, terdapat penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 1 (satu) suara;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-13, Bukti P-14, Bukti P-15, dan Bukti P-16 serta saksi bernama Hengki Bandaso (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa di TPS 039 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor mengacu pada penghitungan total suara pada formulir C.Hasil yaitu perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebanyak 3 (tiga) suara, bukan sebanyak 6 (enam) suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
2. Bahwa di TPS 060 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, berdasarkan Perhitungan Plano yang terkonfirmasi dalam formulir D.Hasil Kecamatan Tanjung Selor, jumlah suara Pihak Terkait Partai Golkar yang benar adalah sebanyak 37 suara, bukan sebanyak 34 suara sebagaimana didalilkan Pemohon;

3. Bahwa di TPS 076 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah sebanyak 58 suara, bukan sebanyak 57 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-5 sampai dengan Bukti T-7 serta saksi bernama Ardi Ramadhan Nur dan Metty Fitriana (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak terkait Partai Golkar memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa di TPS 39 Desa Tanjung Selor Hilir, tidak benar terjadi Pengurangan suara dari Pemohon sebanyak 3 (tiga) suara. Faktanya, Pemohon mendapatkan 3 suara, sebagaimana Model C.Hasil Salinan yang dimiliki Pihak Terkait. Hal tersebut dituangkan dalam formulir D.Hasil Kecamatan;
2. Bahwa di TPS 60 Desa Tanjung Selor Hilir, tidak benar terjadi Penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 3 (tiga) suara, faktanya Pihak Terkait mendapatkan sebanyak 37 suara, hal ini bersesuaian dengan formulir C.Hasil Salinan. Kemudian dituangkan dalam Lampiran formulir D.Hasil Kecamatan, serta berkesesuaian juga dengan dokumentasi formulir C.Hasil;
3. Bahwa di TPS 76 Desa Tanjung Selor Hilir, tidak benar terjadi Penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 1 (satu) suara. Menurut Pihak Terkait, berdasarkan dokumen formulir C.Hasil Salinan perolehan suara Pihak Terkait berjumlah 58 suara;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait Partai Golkar mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-4 sampai dengan Bukti PT-8 serta saksi Bernama Heru Rachmady, Markus Lumiu, dan Hairil Romadhan (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa di TPS 039 Desa Tanjung Selor Hilir, berdasarkan formulir C.Hasil dan formulir C.Hasil Salinan Pemohon memperoleh sebanyak 3 (tiga) suara dan Pihak Terkait memperoleh 22 suara;
2. Bahwa di TPS 060 Desa Tanjung Selor Hilir, berdasarkan formulir C.Hasil dan formulir C.Hasil Salinan Pemohon memperoleh 50 suara dan Pihak Terkait memperoleh 37 suara;
3. Bahwa di TPS 076 Desa Tanjung Selor Hilir, Pihak Terkait memperoleh 57 suara. Terdapat penghitungan ulang hasil perolehan suara menurut keterangan saksi PBB dikarenakan terdapat suara PBB yang dinyatakan tidak sah pada saat penghitungan perolehan suara di TPS oleh petugas KPPS. Selanjutnya, setelah dilakukan penghitungan ulang hasil perolehan suara saat rekapitulasi hasil di kecamatan bahwa suara Pihak Terkait bertambah sebanyak 1 (satu) suara sehingga menjadi sebanyak 58 suara;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.25-17 sampai dengan Bukti PK.25-20;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait serta saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 3 suara di TPS 039 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Formulir C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan [vide Bukti T-5 dan Bukti T-11], Pemohon memperoleh 3 suara, bukan 6 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Hal tersebut pun bersesuaian dengan keterangan Bawaslu beserta bukti surat/tulisan yang diajukan bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 039 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor tidak terdapat perbedaan baik yang tercatat pada Formulir C.Hasil maupun yang tercatat pada formulir C.Hasil Salinan [vide bukti PK.25-17];

2. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 3 (tiga) suara di TPS 060 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Formulir C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan [vide Bukti T-6 dan Bukti T-11], Pihak Terkait memperoleh 37 suara, bukan 34 suara sebagaimana dalil Pemohon. Hal tersebut pun berkesesuaian dengan keterangan Bawaslu beserta bukti surat/tulisan yang diajukan bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 060 Desa Tanjung Selor Hilir tidak terdapat perbedaan baik yang tercatat pada Formulir C.Hasil maupun yang tercatat pada Formulir C.Hasil Salinan [vide bukti PK.25–18];
3. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 1 (satu) suara di TPS 076 Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Formulir C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan [vide Bukti T-7 dan Bukti T-11], Pihak Terkait memperoleh 58 suara. Hal tersebut pun berkesesuaian dengan keterangan Bawaslu beserta bukti surat/tulisan yang diajukan [vide bukti PK.25-19 dan PK.25-20];

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.10.2]** Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan terdapat kesalahan KPPS di TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor, di mana ditemukan adanya penggunaan 5 (lima) kertas suara bagi 34 pemilih dalam daftar pemilih khusus (DPK). Terhadap dugaan kecurangan tersebut, Pemohon telah melaporkan Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor kepada Bawaslu, dan telah diputus oleh Bawaslu Kabupaten Bulungan dengan Putusan Nomor 02//LP/ADM.PL/BWSL.KAB/24.04/III/2024 bertanggal 17 Maret 2024;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-11, Bukti P-12, dan Bukti P-13 serta saksi bernama Edward Agus (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- k) Bahwa saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kelurahan Tanjung Selor Hilir tersebut berlangsung, kemudian dilakukan penghitungan suara ulang terhadap hasil penghitungan di TPS 035 Tanjung Selor Hilir dengan cara membuka kembali setiap surat suara. Permintaan penghitungan suara ulang tersebut disampaikan kepada PPK atas dasar terdapat absensi Daftar Pemilih Khusus terdapat 4 (empat) orang pemilih tidak bertanda tangan dan NIK pemilih tidak lengkap;
- l) Bahwa setelah kejadian penghitungan suara ulang dan daftar hadir tersebut Pemohon melaporkan Ketua dan Anggota KPPS di TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor kepada Bawaslu Kabupaten Bulungan dan telah diproses dan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bulungan melalui Putusan Nomor 02/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/24.04/III/2024 bertanggal 17 Maret 2024;
- m) Bahwa telah terdapat tindak lanjut atas Putusan Bawaslu *a quo*, yakni dengan Surat KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 156/SD-PL.01.8/65/4/2024 perihal Pelaksanaan Putusan Bawaslu Kabupaten Bulungan Nomor 02/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/24.04/III/2024 bertanggal 19 Maret 2024;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-8 sampai dengan Bukti T-11 serta saksi bernama Erli Madani, S.Pd., Idris Apandi, dan Mahdi E. Paokuma (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak terkait Partai Golkar memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan terdapat kesalahan yang dilakukan oleh KPPS di TPS 35 Kel/Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, di mana ditemukan adanya penggunaan kertas suara bagi 34 Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), permasalahan tersebut telah dilaporkan juga oleh Pemohon ke Bawaslu Kabupaten Bulungan;

2. Bahwa apabila mencermati putusan Bawaslu, sesungguhnya dalil Pemohon yang menerangkan adanya Pemilih DPK sebanyak 34 pemilih yang menggunakan kertas suara sebanyak 5 yang merugikan Pemohon dan menguntungkan caleg/partai tertentu sesungguhnya tidaklah terbukti. Namun lebih kepada adanya permasalahan administrasi pada daftar pemilih khusus, bukan sebagaimana dalil Permohonan Pemohon;
3. Bahwa Pihak Terkait tidak dapat memastikan bahwa pemilih DPK sebanyak 34 yang menggunakan hak pilihnya di TPS 35 Kel/Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor sudah pasti merugikan Pemohon dan menguntungkan caleg/Partai lainnya. Bisa saja dari 34 pemilih DPK tersebut terdapat beberapa pemilih yang menguntungkan Pemohon atau dengan kata lain memilih Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait Partai Golkar mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-2, Bukti PT-3, dan Bukti PT-9 serta saksi bernama Heru Rachmady, Markus Lumiu, dan Hairil Romadhan (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 sampai dengan 18 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Bulungan telah menerima, memeriksa, menyelesaikan dan memutuskan Laporan Dugaan Pelanggaran administratif Pemilu tahun 2024 yang disampaikan oleh Pelapor a.n Hengki Bandaso terhadap perbuatan Terlapor yaitu Ketua dan Anggota KPPS di TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan terkait “adanya beberapa pemilih Daftar Pemilih Khusus dalam daftar hadir DPK tidak jelas”;
2. Bahwa pada tanggal 13 sampai dengan 17 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Bulungan telah menyelesaikan sidang pemeriksaan administrasi dengan putusan Nomor: 02/LP/ADM.PL/BWSL.KAB /24.04/III/2024 bertanggal 17 Maret 2024;
3. Bahwa berdasarkan Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Bawaslu Kabupaten Bulungan Nomor: 025/LHP/PM/01.02/01/3/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang pada Pokoknya menerangkan KPU Kabupaten Bulungan melalui

KPU Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan Putusan Bawaslu Kabupaten Bulungan Nomor: 02/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/24.04/III/2024 dengan cara memberikan teguran tertulis kepada Ketua dan anggota KPPS pada TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan dan mendatangi Pemilih

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.25-03, Bukti PK.25-04, Bukti PK.25-05, Bukti PK.25-06, Bukti PK.25-07, Bukti PK.25-08, Bukti PK.25-09, Bukti PK.25-010, Bukti PK.25-11, Bukti PK.25-12, PK.25-20, PK.25-22, dan Bukti PK.25-23;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait serta saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan terdapat kesalahan yang dilakukan oleh KPPS di TPS 35 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, karena ditemukan adanya penggunaan kertas suara bagi 34 Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, permasalahan tersebut telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Bulungan dan telah diputus oleh Bawaslu Kabupaten Bulungan dengan Putusan Nomor 02/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/24.04/III/2024 bertanggal 17 Maret 2024 [vide Bukti P-7 = Bukti T-10 = Bukti PK.25-23], dengan amar putusan sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;
  2. Memberikan Teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bulungan selaku penyelenggara teknis untuk memperbaiki secara administratif terkait daftar hadir pada daftar pemilih khusus;
  4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bulungan untuk melaksanakan Putusan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak putusan ini dibacakan.
2. Bahwa terhadap Putusan Bawaslu tersebut, KPU Kabupaten Bulungan melalui KPU Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan atau menindaklanjuti

Putusan Bawaslu Kabupaten Bulungan tersebut dengan cara mengeluarkan Surat KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 156/SD-PL.01.8/65/4/2024 perihal Pelaksanaan Putusan Bawaslu Kabupaten Bulungan Nomor 02/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/24.04/III/2024 [vide Bukti T-10], yang isinya pada pokoknya:

- a. Memberikan Teguran kepada KPPS TPS 035 Kelurahan Tanjung Selor Kecamatan Tanjung Selor selaku pelapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I;
  - b. KPU Kabupaten Bulungan telah memperbaiki administrasi terkait daftar hadir pada Daftar Pemilih Khusus yang dimohonkan oleh pelapor sebagaimana terlampir dalam Lampiran II.
3. Bahwa berkenaan dengan adanya kesalahan yang dilakukan oleh KPPS karena ditemukan adanya penggunaan kertas suara bagi 34 Pemilih dalam DPK, hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Bulungan sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terlebih Putusan Bawaslu tersebut juga telah dilaksanakan oleh Termohon.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **enam**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **15.58 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh M. Lutfi Chakim dan Rizkisyabana Yulistiyaputri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**ttd.**

**Ridwan Mansyur**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**M. Lutfi Chakim**

**ttd.**

**Rizkisyabana Yulistya Putri**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

**Keterangan:**

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.